



BUKU SYARAT KECAKAPAN KHUSUS KRIDA INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



**SATUAN KARYA PRAMUKA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	3
BAB II. SYARAT KECAKAPAN KHUSUS (SKK)	7
2.1 SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan	7
BAB III PROSES PENCAPAIAN TANDA KECAKAPAN	10
BAB IV MATERI SKK	14
SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan	14
SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan	25
SKK Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan	27
SKK PEMBERI INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	31
SKK PENYUSUN BERITA OBAT DAN MAKANAN	104
Pengertian Berita	105
Jenis–Jenis Berita	106
Nilai Berita (News Values)	108
Unsur Berita	109
Kode Etik Menulis Berita	110
Struktur Berita	111
Angle Berita (News Angle)	112
Formula Piramida Terbalik	113
Cara Menulis Berita	114
Bahasa Jurnalistik	117
SKK CARA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN PANGAN	120



BAB I. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN


Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) sebagai wadah bagi anggota gerakan Pramuka yang memiliki kepedulian terhadap pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat dan menjadi wadah bagi mereka yang berminat mendalami pengetahuan dan mencari pengalaman di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

SAKA POM juga sebagai wadah bagi Pramuka yang menyelenggarakan pendidikan guna mendapatkan keilmuan dan kegiatan-kegiatan nyata, aktif, produktif, dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa cinta dan menumbuhkan sikap hidup yang sehat, baik, dan benar dengan berorientasi pada pengawasan peredaran obat dan makanan.

Pengawasan peredaran obat dan makanan adalah suatu kegiatan mengidentifikasi, mengamati, memantau, melaporkan, dan menginformasikan peredaran Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tujuan pembentukan Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) adalah untuk memberikan pendidikan dan latihan dalam bidang pengawasan obat dan



makanan bagi anggota Gerakan Pramuka khususnya Penegak dan Pandega dalam enyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan, melalui kegiatan nyata, produktif dan berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat, Bangsa dan Negara.

C. KEGIATAN DAN BENTUK KEGIATAN

Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan yang disingkat dengan SAKA POM meliputi 3 (tiga) Krida yaitu :

- 1) Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan
- 2) Krida Pemantauan Obat dan Makanan
- 3) Krida Informasi Obat dan Makanan

Kegiatan SAKA POM adalah pengenalan, penyaluran minat, dan pengembangan bakat anggota gerakan Pramuka dalam bidang yang berkaitan dengan substansi Pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan Krida tersebut di atas. Kegiatan diarahkan untuk pengembangan dan pembinaan watak, mental, rohani, jasmani, bakat pengetahuan, pengalaman, dan kecakapan yang dijalankan secara terus menerus menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan serta Sistem Among yang dilakukan secara berkelanjutan, sederhana, bersifat improvisasi, swadaya, dan membawa hasil nyata.



Bentuk dan macam kegiatan SAKA POM antara lain:

- 1) Latihan Saka secara berkala terkait materi Krida
- 2) PERTI (Perkemahan Bakti Saka) dalam rangka bakti sosial kepada masyarakat
- 3) Perkemahan Saka untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam mensosialisasikan tupoksi Saka Pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Kegiatan khusus untuk kepentingan terkait Hari Besar Nasional atau Hari yang Bersejarah, dan Hari yang berkaitan dengan Pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Kegiatan kegiatan lainnya yang terencana sesuai kebutuhan

D. SASARAN

Saka Pengawasan Obat dan Makanan memiliki sasaran agar anggota-anggotanya :

- 1) Memiliki wawasan yang terupdate, pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kecakapan dalam bidang pengawasan obat dan makanan
- 2) Memiliki rasa cinta sesama dan Jiwa berbakti yang berguna bagi bangsa melalui pengabdian dalam pengawasan obat dan makanan.
- 3) Memiliki sikap dan cara berfikir yang berdaya guna dan berhasil guna dengan menggunakan azas pengawasan obat dan makanan sebagai bentuk pengabdian dalam pengawasan serta pencegahan pelanggaran penggunaan obat dan makanan.



- 4) Memiliki pemahaman tentang kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
- 5) Memiliki pemahaman tentang cara penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Memiliki pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan penindakan pelanggaran dan mampu berpartisipasi dalam pengawasan Obat dan makanan sesuai mekanisme yang berlaku



BAB II. SYARAT KECAKAPAN KHUSUS (SKK)

Krida Informasi Obat dan Makanan memiliki 3 (tiga) Syarat Kecakapan Khusus, yaitu :

- 1) SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan
- 2) SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan
- 3) SKK Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan

2.1 SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan

A. SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan Penegak

- 1) Mengetahui dan berbagi informasi tentang penggolongan obat, pembelian obat, penyimpanan obat, pemusnahan obat dan pengenalan secara fisik obat yang mengalami kerusakan
- 2) Mengetahui dan berbagi informasi tentang penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse), serta akibat yang ditimbulkan
- 3) Mengetahui dan berbagi informasi tentang mekanisme pengaduan obat dan makanan melalui beberapa jalur pengaduan
- 4) Mengetahui dan berbagi informasi tentang bahan kimia obat yang sering disalahgunakan pada obat tradisional dan akibat yang ditimbulkan
- 5) Mengetahui dan berbagi informasi tentang bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dan akibat yang ditimbulkan
- 6) Mengetahui dan berbagi informasi tentang produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik



- 7) Mengetahui dan berbagi informasi tentang keamanan pangan

B. SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan Pandega

- 1) Memahami dan mampu menjelaskan pada audiens yang lebih luas tentang tentang penggolongan obat, pembelian obat, penyimpanan obat, pemusnahan obat dan pengenalan secara fisik obat yang mengalami kerusakan
- 2) Dapat memahami, dan mampu menjelaskan tentang penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse), serta akibat yang ditimbulkan
- 3) Mengetahui dan berbagi informasi tentang bahan kimia obat yang sering disalahgunakan pada obat tradisional dan akibat yang ditimbulkan.
- 4) Mengetahui dan berbagi informasi tentang bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dan akibat yang ditimbulkan
- 5) Mengetahui dan berbagi informasi tentang produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- 6) Dapat memahami, dan mampu menjelaskan keamanan pangan
- 7) Telah membina/melatih/mengajarkan/memberitahukan satu orang Pramuka penegak sehingga mendapatkan TKK

2.2 SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan

A. SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan Penegak

- 1) Mengetahui teknik penyusunan dan menyusun berita yang benar tentang obat dan makanan



B. SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan Pandega

- 1) Mengetahui dan memahami teknik penyusunan dan menyusun berita yang benar tentang obat dan makanan
- 2) Telah membina/melatih/mengajarkan/memberitahukan satu orang Pramuka penegak sehingga mendapatkan TKK

2.3 SKK Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan

A. SKK Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Penegak

- 1) Mengetahui prinsip-prinsip Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan
- 2) Mengenali dan memahami jenis bahan baku yang biasa digunakan dalam produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan
- 3) Melakukan pembuatan obat tradisional, kosmetik dan pangan untuk skala Rumah Tangga

B. SKK Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Pandega

- 1) Memahami dan mampu menjelaskan prinsip-prinsip Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan
- 2) Mengenali dan memahami jenis bahan baku yang biasa digunakan dalam produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan
- 3) Melakukan pembuatan obat tradisional, kosmetik dan pangan untuk skala Rumah Tangga
- 4) Telah membina/melatih/mengajarkan/memberitahukan satu orang Pramuka penegak sehingga mendapatkan TKK



BAB III PROSES PENCAPAIAN TANDA KECAKAPAN

A. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dan Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Saka Pengawasan Obat dan Makanan

- 1) Syarat Kecakapan Khusus atau SKK dalam Gerakan Pramuka adalah salah satu kurikulum pendidikan kepramukaan.
- 2) Syarat Kecakapan Khusus Saka Pengawasan Obat dan Makanan disingkat SKK SAKA POM adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang Pramuka untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK) SAKA POM
- 3) Kecakapan Khusus SAKA POM adalah kecakapan, kepandaian, keterampilan, dan kemahiran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan meliputi kecakapan khusus Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan, serta Krida Informasi Obat dan Makanan.
- 4) Tanda Kecakapan Khusus (TKK) SAKA POM merupakan indikator kecakapan yang dimiliki oleh pemakainya.

B. Mengapa harus dengan TKK

- 1) Pendidikan Kepramukaan wajib melaksanakan sistem Tanda Kecakapan karena hal tersebut merupakan implementasi dari Undang-undang, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- 2) Tanda Kecakapan Khusus (TKK) adalah sebagai alat pendidikan untuk mendorong dan merangsang para Pramuka memperoleh kecakapan dan keterampilan sebanyak-banyaknya yang berguna bagi kehidupan dan



penghidupannya kelak sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga menjadi manusia mandiri dan mampu berwiraswasta

C. Bidang dan Tingkat Kecakapan Khusus Gerakan Pramuka

- 1) Kecakapan Khusus sesuai dengan Keputusan Kwarnas Nomor 132 tahun 1979 dibagi menjadi 5 bidang :
 - (1) Bidang agama, moral, spiritual, pembentukan dan watak
 - (2) Bidang patriotisme dan seni budaya
 - (3) Bidang ketangkasan dan kesehatan
 - (4) Bidang keterampilan dan teknik pembangunan
 - (5) Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong-royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup
- 2) Kecakapan Khusus SAKA POM masuk dalam bidang Keterampilan, Ketangkasan, dan Kesehatan, serta sosial, perikemanusiaan, gotong-royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup bagi Penegak dan Pandega.

D. Penguji SKK Saka Pengawasan Obat dan Makanan

- 1) Penguji SKK berupa Tim sedikitnya 2 (dua) orang berunsurkan Pamong Saka dan Instruktur Saka.
- 2) Penguji SKK harus memperhatikan :
 - (1) Berusaha agar proses ujian dirasakan menyenangkan dan tidak menakutkan
 - (2) Memahami batas-batas kemampuan mental, fisik, dan intelegensi Pramuka yang diuji
 - (3) Daya usaha, ketekunan, dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Pramuka yang diuji




- (4) Ujian dilaksanakan perorangan atau satu demi satu, tidak secara kelompok. Ada kemungkinan ujian yang harus dilaksanakan melalui tugas kelompok misalnya diskusi, tetapi penilaian dilakukan perorangan.
- 3) Waktu pelaksanaan ujian SKK
 - (1) Pada waktu yang disepakati bersama antara yang diuji dan penguji.
 - (2) Mata ujian satu demi satu sedapat mungkin dalam bentuk praktek.
 - (3) Ujian langsung yaitu penguji berhadapan langsung dengan yang diuji.
 - (4) Ujian tidak langsung yaitu penguji mengamati/ menilai Pramuka yang mengikuti kegiatan dengan materi SAKA POM sehingga anggota Pramuka tidak merasa/sadar kalau sedang diuji

E. Pramuka yang Boleh Mendapatkan TKK

- 1) Pramuka Penegak bila telah mencapai Tanda Kecakapan Umum (TKU) Penegak Bantara.
- 2) Pramuka Pandega bila sudah dilantik menjadi Pramuka Pandega.

F. Pemberian dan Tempat TKK

- 1) Tanda Kecakapan Khusus diberikan melalui suatu upacara penyematan di satuan masing-masing
- 2) Dilakukan pada hari-hari bersejarah, ulang tahun dll.
- 3) Dihadiri teman-teman di satuannya, kedua orang tuanya, gurunya dan orang lain yang berpengaruh baginya
- 4) TKK dipasang di lengan Kanan pakaian seragam Pramuka paling banyak 5 (lima) buah. Bila lebih dari lima sudah ada yang tingkat utama, maka lebihnya dipasang pada



selempang TKK

G. Kewajiban Pemilik TKK

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan kecakapan yang dimilikinya.
- 2) Mengamalkan kecakapannya dalam hidup sehari-hari kepada keluarga, teman sebaya, dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas sebagai pengabdian dan bakti sesuai Satya dan Dharmanya.

H. Kapan TKK dapat Dicabut.

Apabila Pramuka yang memilikinya tidak dapat mempertanggungjawabkan kecakapannya, maka:

- 1) Yang berhak mencabut TKK adalah Pamong dan Instruktur yang bersangkutan.
- 2) Pencabutan hak mengenakan TKK dari seorang Pramuka didasarkan pada hal sebagai berikut:
 - (1) Pramuka yang bersangkutan telah memperoleh TKK sejenis yang lebih tinggi tingkatannya.
 - (2) Pramuka yang bersangkutan telah pindah golongan dari Pramuka dari Penggalang ke Penegak, atau meninggalkan Pramuka Pandega.
- 3) Pemindehan Pramuka dari golongan Pramuka Penegak ke Pramuka Pandega tidak menghilangkan haknya untuk memakai TKK bagi Pramuka Penegak.

I. Penyelesaian SKK untuk Mendapatkan TKK

- 1) Penyelesaian SKK satu persatu dilaksanakan pada Latihan Rutin dengan metode yang menantang, menarik, menyenangkan, terarah, dan meningkat dituangkan dalam program latihan.



- 2) Dalam suasana belajar interaktif, dari, oleh, untuk peserta didik di bawah bimbingan Pamong dan Instruktur Saka.

BAB IV MATERI SKK

SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan


NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
1	SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan Penegak	Mengetahui dan berbagi informasi tentang penggolongan obat, pembelian obat, penyimpanan obat, pemusnahan dan pengenalan secara fisik obat yang mengalami kerusakan	1. Mampu mengenali dan menjelaskan penggolongan obat 2. Mampu memahami dan menjelaskan sumber pembelian obat yang benar 3. Mampu memahami dan menjelaskan penyimpanan obat yang baik dan benar 4. Mampu memahami dan menjelaskan cara membuang/memusnahkan obat yang sudah rusak dan/ atau kedaluwarsa	Modul/ Paparan tentang penggolongan obat, pembelian obat, penyimpanan obat, pemusnahan obat dan pengenalan secara fisik obat yang mengalami kerusakan telah dibaca dan diketahui dengan baik
			Bahan : 1. Modul/paparan 2. Alat tulis 3. Poster 4. Video 5. Foto, dsb	
		Mengetahui dan berbagi informasi tentang penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah	1. Mampu menjelaskan arti penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse), serta akibat yang ditimbulkan	1. Modul / Paparan mengenai penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang salah dan akibat yang ditimbulkan



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
		(misuse), serta akibat yang ditimbulkan	<p>2. Mampu mengidentifikasi penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse)</p> <p>3. Mampu melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse)</p> <p>4. Mampu memberikan informasi/penyuluhan kepada sekelompok Pramuka (tingkat di bawahnya) atau anggota masyarakat terkait tindakan pencegahan penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse)</p>	<p>dipahami dan dilaksanakan dengan baik</p> <p>2. Modul/Paparan mengenai tindakan pencegahan penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse) dibaca, dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar</p>
			<p>Bahan :</p> <p>1. Modul/Paparan</p> <p>2. Poster</p> <p>3. Video</p> <p>4. Foto, dsb</p>	
		Mengetahui dan berbagi informasi tentang mekanisme pengaduan obat dan makanan melalui beberapa jalur pengaduan.	<p>1. Pengertian informasi, pengaduan masyarakat dan ULPK BPOM dimengerti.</p> <p>2. Media penyampaian pengaduan maupun permintaan informasi ke ULPK BPOM dimengerti. misalnya</p>	<p>1. Modul/paparan Alur Kerja Pengaduan/Permintaan Informasi dibaca dan diketahui dengan baik.</p> <p>2. Poster, video dan leflat dibaca dan dimengerti</p>



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
			<p>melalui telepon, SMS, email/website, twitter, Instagram, tatap muka/datang langsung.</p> <p>3. Keberadaan ULPK di Unit Pelaksana Teknis BPOM yang menerima pengaduan dan permintaan informasi dimengerti, misalnya: ULPK BPOM ada di Seluruh Provinsi dan sebagian di Loka POM.</p> <p>4. Alur Kerja Pengaduan/Permintaan Informasi ke ULPK dan/atau <i>Contact Center</i> HaloBPOM dimengerti</p>	dengan baik.
			Bahan : Modul/paparan	
		Mengetahui dan berbagi informasi tentang bahan kimia obat yang sering disalahgunakan pada obat tradisional dan akibat yang ditimbulkan	<p>1. Akibat pemakaian BKO yang Tidak Sesuai/Tanpa Anjuran Dokter dikenali</p> <p>2. Alat peraga/maket akibat pemakaian BKO pada obat tradisional dibuat dan disimulasikan</p>	Modul/ Paparan akibat pemakaian bahan kimia obat yang sering disalahgunakan pada obat tradisional dibaca dan diketahui dengan baik



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
		Mengetahui dan berbagi informasi tentang bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dan akibat yang ditimbulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akibat yang ditimbulkan bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dikenali 2. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang yang telah di public warning dikenali 3. Alat peraga/maket akibat yang ditimbulkan bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dibuat dan disimulasikan 	Modul/ Paparan akibat yang ditimbulkan bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dibaca dan diketahui dengan baik
			Bahan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Modul/Paparan 2. Poster 3. Komik 4. Booklet 5. Video 	
		Mengetahui dan berbagi informasi tentang produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian obat tradisional dikenali 2. Penggolongan obat tradisional dikenali 3. Pengertian suplemen kesehatan dikenali 4. Penggolongan suplemen kesehatan dikenali 5. Pengertian kosmetik dikenali 6. Penggolongan kosmetik dikenali 7. Persyaratan kosmetik beredar dikenali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul/ Paparan obat tradisional dan penggolongannya dibaca dan diketahui dengan baik 2. Modul/ Paparan suplemen kesehatan dan penggolongannya dibaca dan diketahui dengan baik 3. Modul/ Paparan kosmetik dan



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
				penggolonganny dibaca dan diketahui dengan baik
			Bahan : Modul/paparan	
		Mengetahui dan berbagi informasi tentang keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan yang dilarang digunakan pada pangan, diidentifikasi, misalnya warna, bau, tekstur, bentuk. 2. Cemaran fisik, kimia dan biologi mampu dikenali/diidentifikasi. 3. Pangan yang telah dicemari bahan berbahaya, dikenali atau diidentifikasi. 4. Masalah Keamanan Pangan dapat diketahui. 5. Golongan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dapat diketahui. 6. Pengetahuan Cek KLIK dapat dijelaskan kembali. 7. Alat peraga/ maket pangan yang dicemari bahan berbahaya, cek KLIK dibuat dan disimulasikan 8. Aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile dapat disimulasikan. 	Modul/ Paparan keamanan pangan dibaca dan diketahui dengan baik
			BAHAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Modul/Paparan 2. Alat Peraga 3. Alat Tulis 	





NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
			4. Poster 5. Video 6. Foto, dsb	
2	SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan Pandega	Memahami dan mampu menjelaskan pada audiens yang lebih luas tentang tentang penggolongan obat, pembelian obat, penyimpanan obat, pemusnahan obat dan pengenalan secara fisik obat yang mengalami kerusakan	1. Mampu mengenali dan menjelaskan penggolongan obat 2. Mampu memahami dan menjelaskan sumber pembelian obat yang benar 3. Mampu memahami dan menjelaskan penyimpanan obat yang baik dan benar 4. Mampu memahami dan menjelaskan cara membuang/memusnahkan obat yang sudah rusak dan/ atau kedaluwarsa 5. Mampu mengenali dan mengidentifikasi secara fisik obat-obat yang mengalami kerusakan	Memahami dan mampu menjelaskan pada audiens yang lebih luas tentang tentang penggolongan obat, pembelian obat, penyimpanan obat, pemusnahan obat dan pengenalan secara fisik obat yang mengalami kerusakan
			Bahan : 1. Modul/paparan 2. Alat tulis 3. Poster 4. Video 5. Foto,dsb	
		Mengetahui dan berbagi informasi tentang penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse), serta	1. Mampu menjelaskan arti penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse), serta akibat yang ditimbulkan 2. Mampu	1. Modul / Paparan mengenai penyalahgunaan obat yang salah dan akibat yang ditimbulkan dipahami dan




NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
		akibat yang ditimbulkan	<p>mengidentifikasi penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse)</p> <p>3. Mampu melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse)</p> <p>4. Mampu memberikan informasi/penyuluhan kepada sekelompok Pramuka (tingkat di bawahnya) atau anggota masyarakat terkait tindakan pencegahan penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse)</p>	<p>dilaksanakan dengan baik</p> <p>2. Modul/Paparan mengenai tindakan pencegahan penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse) dibaca, dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar</p>
			<p>Bahan :</p> <p>1. Modul/Paparan</p> <p>2. Poster</p> <p>3. Video</p> <p>4. Foto, dsb</p>	



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
		Dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang mekanisme pengaduan obat dan makanan melalui beberapa jalur pengaduan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian informasi, pengaduan masyarakat dan ULPK BPOM dimengerti. 2. Media penyampaian pengaduan maupun permintaan informasi ke ULPK BPOM dimengerti. misalnya melalui telepon, SMS, email/website, twitter, Instagram, tatap muka/datang langsung. 3. Keberadaan ULPK di Unit Pelaksana Teknis BPOM yang menerima pengaduan dan permintaan informasi dimengerti, misalnya: ULPK BPOM ada di Seluruh Provinsi dan sebagian di Loka POM. 4. Alur Kerja Pengaduan/Permintaan Informasi ke ULPK dan/atau <i>Contact Center</i> HaloBPOM dipahami dan dijelaskan kepada masyarakat. 	Modul/paparan Alur Kerja Pengaduan/Permintaan Informasi, video, poster dan leaflet dipahami dengan baik dan disosialisasikan kepada masyarakat.
			Bahan : - Modul/paparan - Poster - Video - Leaflet, dll.	

NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
		Mengetahui dan berbagi informasi tentang bahan kimia obat yang sering disalahgunakan pada obat tradisional dan akibat yang ditimbulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akibat pemakaian BKO yang Tidak Sesuai/Tanpa Anjuran Dokter dikenali 2. Alat peraga/maket akibat pemakaian BKO pada obat tradisional dibuat dan disimulasikan 	Modul/ Paparan akibat pemakaian bahan kimia obat yang sering disalahgunakan pada obat tradisional dibaca dan diketahui dengan baik
		Mengetahui dan berbagi informasi tentang bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dan akibat yang ditimbulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akibat yang ditimbulkan bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dikenali 2. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang yang telah di public warning dikenali 3. Alat peraga/maket akibat yang ditimbulkan bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dibuat dan disimulasikan 	Modul/ Paparan akibat yang ditimbulkan bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dibaca dan diketahui dengan baik
			Bahan : 1.Modul/Paparan 2.Poster 3.Komik 4.Booklet 5.Video	



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
		Mengetahui dan berbagi informasi tentang produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian obat tradisional dikenali 2. Penggolongan obat tradisional dikenali 3. Pengertian suplemen kesehatan dikenali 4. Penggolongan suplemen kesehatan dikenali 5. Pengertian kosmetik dikenali 6. Penggolongan kosmetik dikenali 7. Persyaratan kosmetik beredar dikenali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul/ Paparan obat tradisional dan penggolongannya dibaca dan diketahui dengan baik 2. Modul/ Paparan suplemen kesehatan dan penggolongannya dibaca dan diketahui dengan baik 3. Modul/ Paparan kosmetik dan penggolongannya dibaca dan diketahui dengan baik
			Bahan : Modul/paparan	
		Dapat memahami, dan mampu menjelaskan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan yang dilarang digunakan pada pangan, diidentifikasi, misalnya warna, bau, tekstur, bentuk 2. Cemaran fisika, kimia dan biologis mampu dipahami dan diterapkan 3. Pangan yang telah dicemari bahan berbahaya, dipahami dan diterapkan 4. Golongan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul / Paparan Bahan Yang Dilarang Digunakan Pada Pangan dapat dimanfaatkan dan diterapkan 2. Modul / Paparan Pangan Aman dapat dimanfaatkan dan diterapkan 3. Modul / Paparan / Issue tentang Keamanan



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
			<p>diterapkan dan dimanfaatkan.</p> <p>5. Pengetahuan Cek KLIK dapat diterapkan</p> <p>6. Alat peraga (maket, Infografis, video, poster, leaflet) pangan yang dicemari bahan berbahaya, dibuat dan disimulasikan.</p> <p>7. Mampu membedakan pendaftaran produk pangan PIRT dan MD/ML</p> <p>8. Regulasi Pangan dapat diketahui dan diterapkan.</p>	<p>Pangan dan Pengendaliannya dapat dimanfaatkan dan diterapkan</p> <p>4. Modul / Paparan tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) dapat dimanfaatkan dan diterapkan</p> <p>5. Modul / paparan terkait Cek KLIK dapat dimanfaatkan dan diterapkan</p> <p>6. Modul / Paparan terkait Regulasi Pangan dapat diketahui dan diterapkan</p>
			<p>BAHAN :</p> <p>1. Modul/Paparan</p> <p>2. Alat Peraga</p> <p>3. Alat Tulis</p> <p>4. Poster</p> <p>5. Video</p> <p>6. Foto, dsb</p>	
		<p>Telah membina/melatih/mengajarkan/memberitahukan satu orang Pramuka penegak sehingga</p>		



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
		mendapatkan TKK		

SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan

NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
1	SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan Penegak	Mengetahui teknik penyusunan dan menyusun berita yang benar tentang obat dan makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber berita yang valid dapat dicari dan diakses misalnya: berita bersumber dari BPOM, bukan hoax. 2. Berita tentang Obat dan Makanan disusun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi/modul tentang berita yang benar diketahui teknik penyusunan 2. Materi/modul tentang Dasar ilmu jurnalistik diketahui 3. Materi /modul tentang Pengertian berita, jenis berita, nilai berita, unsur berita, kode etik menulis berita, dan struktur berita dibaca dan dimengerti dengan baik
2	SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan Pandega	1. Mengetahui dan memahami teknik penyusunan dan menyusun berita yang benar tentang obat dan makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita tentang Obat dan Makanan disusun 2. Berita yang telah disusun didiseminasikan ke media. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi/modul tentang teknik penyusunan dan menyusun berita tentang obat dan makanan dapat dipahami dengan baik, dan diinformasikan kepada



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAPAKAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
		2. Telah mengajarkan atau memberi tahu, melatih kepada satu penegak atau masyarakat sehingga memiliki Tanda Kecapakan Khusus (TKK) tersebut.		<p>masyarakat.</p> <p>2. Materi/modul tentang Dasar ilmu jurnalistik dipahami</p> <p>3. Materi/modul tentang Pengertian berita, jenis berita, nilai berita, unsur berita, kode etik menulis berita, dan struktur berita dapat dipahami dengan baik</p>
			<p>Bahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modul/paparan 2. Media Sosial 3. Public warning/ Siaran Pers 4. Berita Aktual 5. Klarifikasi BPOM 6. Surat Edaran 7. <i>Hot Issue</i> dll. 	



SKK Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan


NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
1	SKK Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Penegak	Mengetahui prinsip-prinsip Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis sarana produksi obat tradisional, kosmetik, dan pangan serta sarana distribusi pangan dan kosmetik dapat diketahui dan dijelaskan 2. Pengertian, aspek, manfaat yang harus menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik diketahui 3. Pengertian cemaran pangan dapat diketahui, dipahami dan dijelaskan beserta contohnya 4. Pengertian hygiene dan sanitasi dapat diketahui, dipahami beserta contohnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul / Paparan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik dibaca dan diketahui dengan baik 2. Modul / Paparan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dibaca dan diketahui dengan baik 3. Modul/Paparan Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (Modern dan Tradisional) dibaca dan diketahui dengan baik
		Mengenali dan memahami jenis bahan baku yang biasa digunakan dalam produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian bahan dan jenisnya bahan obat tradisional dan kosmetik dapat diketahui 2. Persyaratan bahan pangan (bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, BTP) 	<p>Modul / Paparan bahan baku yang biasa digunakan dalam produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan dibaca dan diketahui dengan baik</p>



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
			<p>yang baik dapat diketahui</p> <p>3. Persyaratan air bersih dan air minum dapat diketahui</p> <p>4. Persyaratan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dapat diakses, diketahui contohnya dan peruntukannya</p>	
		Melakukan pembuatan obat tradisional, kosmetik dan pangan untuk skala Rumah Tangga	<p>1. Pengenalan alur produksi diketahui</p> <p>2. Prinsip higienis sanitasi dalam pembuatan dapat diketahui</p> <p>3. Pencegahan kontaminasi silang diketahui</p> <p>4. Prinsip pengemasan dan penyimpanan diketahui</p>	Modul / Paparan pembuatan obat tradisional, kosmetik dan pangan untuk skala Rumah Tangga dibaca dan diketahui dengan baik
2	SKK Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Pandega	Mengetahui prinsip-prinsip Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan	<p>1. Jenis sarana produksi obat tradisional, kosmetik, dan pangan serta sarana distribusi pangan dan kosmetik dapat diketahui dan dijelaskan</p> <p>2. Pengertian, aspek, manfaat yang harus menerapkan Cara</p>	<p>1. Modul / Paparan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik dibaca dan diketahui dengan baik</p> <p>2. Modul / Paparan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dibaca dan diketahui dengan baik</p>



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
			Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik diketahui 3. Pengertian cemaran pangan dapat diketahui, dipahami dan dijelaskan beserta contohnya 4. Pengertian hygiene dan sanitasi dapat diketahui, dipahami beserta contohnya	3. Modul/Paparan Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (Modern dan Tradisional) dibaca dan diketahui dengan baik
		Mengenali dan memahami jenis bahan baku yang biasa digunakan dalam produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan	1. Pengertian bahan dan jensinya bahan obat tradisional dan kosmetik dapat diketahui 2. Persyaratan bahan pangan (bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, BTP) yang baik dapat diketahui 3. Persyaratan air bersih dan air minum dapat diketahui 4. Persyaratan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dapat diakses, diketahui contohnya dan peruntukannya	Modul / Paparan bahan baku yang biasa digunakan dalam produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan dibaca dan diketahui dengan baik



NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
		Melakukan pembuatan obat tradisional, kosmetik dan pangan untuk skala Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan alur produksi diketahui 2. Prinsip higienis sanitasi dalam pembuatan dapat diketahui 3. Pencegahan kontaminasi silang diketahui 4. Prinsip pengemasan dan penyimpanan diketahui 	Modul / Paparan pembuatan obat tradisional, kosmetik dan pangan untuk skala Rumah Tangga dibaca dan diketahui dengan baik
		Telah membina/melatih /mengajarkan/memberitahukan satu orang Pramuka penegak sehingga mendapatkan TKK		



SKK

PEMBERI INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



PENJELASAN

SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan Penegak


- a. Mengetahui dan berbagi informasi tentang mekanisme pengaduan obat dan makanan melalui beberapa jalur pengaduan.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada *contact center* dan/atau Unit Layanan Pengaduan Masyarakat (ULPK) Badan BPOM, Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia serta Loka POM berupa pengaduan yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.

ULPK adalah Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM yang dibentuk untuk menampung pengaduan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Unit ini berada di BPOM Pusat serta Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia, dan di Loka POM.

ULPK melayani pemberian informasi yang berkaitan dengan keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta aspek legalitas produk Obat, Obat tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan pangan. Selain itu ULPK juga menerima pengaduan yang berkaitan dengan produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, Pangan, Bahan Berbahaya, Narkotika, Psikotropik, Zat Adiktif yang tidak memenuhi syarat, ilegal, dan



atau salah penggunaannya yang dapat merugikan kesehatan.

Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, maka semakin beragam pertanyaan yang diajukan oleh konsumen. Dengan semakin banyaknya jenis produk obat dan makanan yang diproduksi membuat konsumen semakin sulit memilih dan menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhan, dimana selain syarat utama beredarnya produk obat dan makanan di Indonesia yaitu harus aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Hal ini merupakan tantangan bagi petugas Layanan Pengaduan/Informasi Konsumen di BPOM Pusat dan Balai Besar/Balai POM, serta Loka BPOM untuk selalu memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dan termutakhir kepada Konsumen.

Peningkatan pelayanan publik adalah salah satu titik penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga kualitas pelayanan publik juga menjadi indikator utama bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintahan sudah semakin baik.

Oleh karena itu BPOM sebagai Badan Publik melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat (*stakeholders*) melalui wadah Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) baik di Pusat BPOM maupun Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai POM) dan Loka POM, yang saat ini telah diperkuat juga dengan layanan *Contact Center* HALO BPOM 1500533, yang tujuan utamanya adalah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat/konsumen (*stakeholders*) untuk mencari informasi atau menyampaikan keluhan-keluhan baik yang bersifat ilmiah maupun segala masalah yang berkaitan



dengan pengawasan produk obat dan makanan yang menjadi kompetensi BPOM.

Visi ULPK

Menjadi Unit Kerja yang profesional dan cepat tanggap dalam rangka mendukung terwujudnya institusi Pengawasan Obat dan Makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat.

Misi ULPK

1. Mendukung program Pengawasan *Pre-Market* dan *Post-Market* Berstandar Internasional.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Secara Konsisten.
3. Mengoptimalkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Berbagai Lini.
4. Memberdayakan Masyarakat Agar Mampu Melindungi Diri dari Obat dan Makanan yang Berisiko Terhadap Kesehatan.

Membangun Organisasi Pembelajar (Learning Organization).

Motto ULPK

Because We care (karena Kami Peduli)

Bagaimana cara menyampaikan pengaduan maupun permintaan informasi ke ULPK BPOM?

Cara menyampaikan pengaduan maupun permintaan informasi ke ULPK BPOM yaitu melalui:

Telepon /contact center HaloBPOM 1500533.

Short Masage Service (SMS): 081.21.999.533

Faximili : 021-4263333

Email/website : halobpom@pom.go.id dan ulpk.pom.go.id

Media Sosial :

Twitter : @halobpom1500533



Instagram: halobpom1500533_

Datang langsung

Layanan Pengaduan/Permintaan Informasi Konsumen

1500533 HALOBPOM
SMS : 081219990533
Email : halobpom@pom.go.id
@HalobPOM1500533


- Datang langsung
- Telepon/SMS
- Surel/E-mail/Surat/Faksimili
- Medsos (Twitter)
- Subweb (ulpk.pom.go.id)

Pencatatan data pengaduan/permintaan informasi ke Aplikasi Sempel LPK/Contact Center

50



Alur Kerja Pengaduan/Permintaan Informasi





- b. Mengetahui dan berbagi informasi tentang penggolongan obat, penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse), serta akibat yang ditimbulkan;
- c. Mengetahui dan berbagi informasi tentang bahan berbahaya/dilarang yang digunakan pada kosmetik dan akibat yang ditimbulkan;

Berdasarkan hasil temuan pengawasan Badan POM, bahan-bahan berbahaya/dilarang yang banyak ditemukan dalam kosmetik dan dampaknya kepada konsumen adalah sebagai berikut:

1. Merkuri (Hg)

Merkuri sering disalahgunakan pada krim/ lotion pemutih kulit. Merkuri merupakan logam berat yang berbahaya, yang dalam konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin (teratogenik), bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi menyebabkan diare, muntah-muntah dan kerusakan ginjal. Merkuri juga merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker).





Gambar. Akibat Penggunaan Merkuri pada Kosmetik

2. Hidrokinon (tidak boleh untuk kulit dan rambut, hanya boleh untuk sediaan pengeras kuku)

Hidrokinon sering disalahgunakan pada krim/ lotion pemutih kulit. Hidrokinon adalah zat reduktor yang mudah larut dalam air. Kemampuan hidrokinon untuk menghambat pembentukan melanin (zat pigmen kulit) membuat bahan tersebut digunakan sebagai pencerah kulit (skin lightening) yang populer. Namun penggunaan hidrokinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung dan dapat menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman).

Hal ini akan terlihat setelah penggunaan selama 6 (enam) bulan dan kemungkinan bersifat irreversible (tidak dapat pulih kembali). Bahan ini dilarang digunakan dalam kosmetik sediaan perawatan kulit dan sediaan rambut karena pada penggunaan jangka menengah (mid-term) dapat menyebabkan vitiligo/leukoderma (kehilangan pigmen sehingga kulit menjadi pucat secara tidak beraturan).




Krim yang mengandung hidrokinon akan terakumulasi dalam kulit yang dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik.



Gambar. Akibat Penggunaan Hidrokinon pada Kosmetik

3. Asam Retinoat/Tretinoin/Retinoic Acid

Asam Retinoat/Tretinoin/Retinoic Acid banyak disalahgunakan pada sediaan peeling, sediaan obat jerawat dan pemutih dengan mekanisme kerja pengelupasan kulit. Zat ini dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan teratogenik.




Gambar. Akibat Penggunaan Asam Retinoat/Tretinoin/Retinoic Acid pada Kosmetik

4. Resorsinol


Resorsinol dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun. Bahaya pemakaian resorsinol pada kulit luka atau teriritasi berupa gejala dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan atas, methemoglobinemia, cyanosis, konvulsi, peningkatan detak jantung, dispepsia, hipotermia, hematuria.

5. Bahan pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075)

Bahan pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075) sering disalahgunakan pada produk lipstik atau sediaan dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi) karena warnanya yang cerah. Merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik. Rhodamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.



Gambar. Akibat Penggunaan Bahan Pewarna Merah K3 dan K10



pada Kosmetik


6. Diethylene Glycol (DEG)

Diethylene Glycol (DEG) merupakan sesepora (*trace element*) yang terdapat pada bahan baku gliserin dan atau polietilen oksida yang digunakan pada pembuatan kosmetik misalnya pasta gigi. Jadi kadar DEG dalam gliserin dan polietilen glikol tidak boleh melebihi batas kadar yang ditentukan. DEG merupakan racun bagi manusia dan binatang karena dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat, keracunan pada hati dan gagal ginjal.

7. Timbal (Pb)

Pb atau timbal merupakan bahan yang dilarang digunakan pada sediaan kosmetik. Pada anak-anak, timbal dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem syaraf dan memicu problem dalam tingkah laku dan belajar, menurunkan IQ dan pendengaran, menghambat pertumbuhan dan menyebabkan anemia. Sedangkan pada dewasa, timbal dapat menyebabkan gangguan sistem syaraf pusat, kardiovaskuler (meningkatkan tekanan darah dan hipertensi) dan menurunkan fungsi ginjal. Namun demikian, sebagai cemaran, timbal (Pb) dibatasi dalam kosmetik dengan kadar maksimal 20 ppm.





Gambar. Akibat Penggunaan Timbal (Pb) pada Kosmetik


Untuk bahan-bahan dilarang yang tidak boleh digunakan dalam kosmetik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik Lampiran V.

Informasi Keamanan Pangan

1. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan yang hakiki bagi kehidupan manusia, karena merupakan sumber energi dan berbagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pangan juga dapat menjadi wahana/media bagi unsur pengganggu kesehatan manusia baik unsur yang secara alamiah sudah menjadi bagian dari pangan maupun unsur yang masuk ke dalam pangan dengan cara tertentu (pencemaran). Secara umum bahaya yang timbul dari konsumsi pangan yang tidak aman



disebut sebagai keracunan.

Bahaya yang timbul dapat disebabkan oleh unsur fisik, kimia dan biologis. Bahaya ini dapat mencemari pangan melalui berbagai cara, antara lain : dari bahan baku pangan, penjamah/pekerja, peralatan yang digunakan, proses pembersihan dan dari konsumen.

Masyarakat harus dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan. Oleh karena itu kita harus mengetahui cara memperoleh pangan yang aman untuk dikonsumsi.


2. Masalah Utama Keamanan Pangan

- a. Penggunaan pemanis dan pengawet yang melebihi takaran.
- b. Penggunaan bahan kimia yang dilarang pada pangan, seperti boraks, formalin, dan pewarna rhodamin B serta methanil yellow.
- c. Keracunan setelah mengkonsumsi pangan.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dalam memasak makanan.
- e. Masalah pencemaran lingkungan dan pencemaran air
- f. Pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha tentang higiene dan sanitasi dalam proses produksinya

3. Berbagai Jenis Bahaya Pada Pangan

a. Bahaya Fisik

Bahaya fisik, berupa benda asing seperti rambut, kuku, perhiasan, serangga mati, batu atau kerikil, potongan ranting atau kayu, pecahan gelas atau kaca, potongan plastik, dan potongan kaleng.



Benda-benda ini terkadang dijumpai dalam pangan dan dapat dapat mencederaikan secara fisik, misalnya menyebabkan gigi patah, tercekik, melukai kerongkongan dan saluran pencernaan.

b. Bahaya Kimia

Bahaya kimia dalam pangan bisa berasal dari bahan baku pangan itu sendiri (racun alami) misalnya pada jamur (racun muskarin) pada jamur *Amanita muscaria* dan racun phallin pada jamur *Amanita phalloides*), singkong (HCN), jengkol (asam jengkolat) dan ikan buntel (tetradoksin) atau karena cemaran dari luar misalnya pestisida, cairan pembersih, cat, minyak, komponen kimia dari peralatan atau kemasan, dsb.

Penggunaan bahan tambahan pangan dalam jumlah yang berlebihan (pemanis buatan dan pengawet), Penggunaan BTP yang tidak sesuai dengan kategori/jenis pangannya dan penggunaan bahan tambahan non pangan secara sengaja seperti Rhodamin B, Kuning metanil, formalin dan boraks merupakan pemakaian bahan kimia yang tidak benar.

Penggunaan kemasan yang tidak memiliki logo tara pangan untuk mewedahi pangan yang panas, asam, berlemak akan berpotensi terjadinya migrasi zat kontak pangan terhadap pangan yang diwadahnya, contoh : Bishpenol A, formalin, dsb

c. Bahaya Biologis

Bahaya biologis dapat berasal dari mikroba (virus, kapang, kamir, parasit, bakteri), binatang ternak, hewan peliharaan, serangga (lalat, kecoa) dan binatang pengerat.

Mikroba lebih sering menyebabkan keracunan pangan dibandingkan bahan kimia (termasuk racun alami) dan bahan asing (cemaran fisik). Mikroba berkembang biak sangat cepat, sehingga bila makanan tercemar oleh mikroba, maka dengan hitungan jam saja sudah dapat menyebabkan keracunan. Tidak



semua mikroba itu berbahaya, ada beberapa diantaranya yang dapat digunakan untuk membuat produk pangan seperti yoghurt dan tempe. Tetapi banyak juga mikroba yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan.

Pangan menjadi beracun karena tercemar oleh mikroba tertentu dan mikroba tersebut menghasilkan racun yang dapat membahayakan konsumen.

Masuknya mikroba ke dalam pangan dapat terjadi karena tangan yang tidak bersih (terkontaminasi setelah keluar dari toilet, menyentuh hidung, mulut, telinga, mata, rambut, tangan terluka dsb). Sumber pencemaran pada pangan antara lain :

- Air
- Udara / debu
- Tanah
- Sampah
- Bahan Baku
- Pekerja
- Hewan peliharaan
- Binatang Pengerat dsb

4. Cara Menghindari Bahaya-bahaya

Pangan yang akan dikonsumsi harus aman, dalam arti tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia.

Beberapa cara dapat dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran fisik, kimia dan biologis yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

a. Bahaya fisik

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin pangan aman dari bahaya fisik :



- Bahan yang akan diolah hendaknya disortasi/dipilih untuk menghindari benda-benda asing
- Bahan pangan diwadahi/dikemas dengan baik agar aman dalam proses transportasi dan distribusi
- Selama bekerja, para pekerja pangan sebaiknya menggunakan tutup kepala, sarung tangan dan secara teratur memotong kuku dan rambut
- Untuk para pekerja industri pangan sebaiknya menghindari pemakaian perhiasan atau pernik dari logam
- Biasakan menyimpan bahan pangan dalam wadah tertutup/terlindung dan tidak menggunakan stepler atau klip untuk membungkus pangan.

b. Bahaya kimia

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin pangan aman dari bahaya kimia :

- Selalu memilih bahan pangan yang baik untuk dikonsumsi
- Selalu mencuci bahan pangan sebelum diolah atau dikonsumsi
- Menggunakan air bersih (tidak tercemar) untuk menangani dan mengolah pangan.
- Memilih dengan seksama bahan tambahan yang akan digunakan
- Menggunakan bahan kimia seperlunya, tidak melebihi dosis yang diijinkan
- Bahan berbahaya (pestisida dan bahan kimia) **tidak** disimpan bersama bahan pangan, dan harus diberi label yang jelas.
- Tidak menggunakan pengemas bekas, kertas koran untuk membungkus pangan



- Menggunakan pestisida menurut aturan (bagi petani)
- Menggunakan pelindung/sarung tangan bila memegang bahan berbahaya
- Buang limbah industri dengan aturan
- Hindari alat memasak dari logam berat

c. **Bahaya Biologis**

Manusia merupakan sumber utama dari mikroba penyebab penyakit. Bakteri dapat ditemukan di dalam saluran pencernaan, saluran pernafasan dan luka pada kulit. Selain itu bakteri juga dapat berasal dari peralatan pengolahan, dari bahan baku (bahan mentah), lingkungan serta dari hewan, burung, tikus dan serangga.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin pangan aman dari bahaya fisik :

- Memilih bahan baku dan pangan olahan dengan seksama
- Menangani pangan dalam kondisi bersih dan saniter
- Pemasakan yang sempurna, setidaknya pada suhu minimal 70°C
- Segera mengkonsumsi pangan matang
- Sebaiknya penyimpanan makanan matang dibawah suhu 5°C atau diatas suhu 60°C
- Pemanasan kembali harus dilakukan dengan benar
- Jangan membiarkan masakan matang berdekatan dengan bahan mentah
- Cuci tangan setiap akan memegang makanan
- Jaga perlengkapan dan peralatan dapur selalu bersih
- Lindungi pangan dari cemaran hewan.
- Gunakan air bersih



5. Sepuluh Langkah Praktis Keamanan Pangan :

1) Pertahankan lemari es anda maksimal 5°C

Suhu 5° atau di bawahnya penting dipertahankan agar pertumbuhan bakteri bisa ditekan. Makin sedikit bakteri, makin kecil pula peluang anda untuk sakit karenanya.

2) Segera masukan masakan yang mudah rusak ke lemari es, paling lama dua jam setelah dimasak

Simpan di lemari es jangan lebih dari 3 hari. Bila ragu-ragu terhadap pangan yang sudah disimpan dalam lemari es, sebaiknya dibuang saja.

3) Sanitisasikan peralatan kebersihan dapur anda secara teratur

Cuci dengan larutan klorin, atau gunakan bahan sanitasi komersial lain sesuai petunjuk.

4) Cuci peralatan penyiapan pangan menggunakan sabun dan air panas setiap selesai digunakan

Sisa daging dan ikan jangan pernah kontak dengan pangan lain. Talenan dibersihkan secara teratur dengan larutan sanitiser komersial untuk membunuh bakteri yang mungkin ada.

5) Masak daging hingga tidak terlihat lagi warna merah di bagian tengah.

Pemasakan daging hingga tercapai suhu internal minimal 72°C dapat melindungi dari penyakit yang disebabkan pangan.

6) Jangan makan telur mentah. Artinya : Jangan mencicipi adonan kue sebelum dipanggang !

Berhubung risiko Salmonella, lebih baik tidak menghidangkan masakan dengan telur mentah atau yang dimasak minimal. Lebih baik gunakan telur yang telah dipasteurisasi.

7) Bersihkan dapur atau permukaan yang kontak dengan pangan secara teratur menggunakan air panas, detergent atau sanitaiser.



Sanitaiser komersial cukup baik untuk menghilangkan bakteri. Air panas dan detergen juga baik, tetapi kadang-kadang tidak membunuh bakteri. Jaga busa dan lap tetap kering, supaya tidak jadi tempat tumbuh mikroba.

8) Biarkan piring, sendok, garpu kering di udara, untuk menghilangkan rekontaminasi dari tangan atau lap.

Cuci peralatan sesegera mungkin setelah digunakan.

9) Cuci tangan dengan sabun dan air hangat, setelah menangani daging dan ikan.

Cuci tangan sebelum dan setelah menangani daging mentah. Jika ada infeksi atau luka, gunakan sarung tangan.

10) Pencairan (*Thawing*) pangan beku lakukan dengan secepat mungkin

Ikuti petunjuk *thawing*, jika menggunakan *microwave*. Masak produk yang telah dithawing sesegera mungkin

6. Cara Memilih Pangan Olahan dengan “Cek KLIK”

1. Cek Kemasan

Kemasan dalam keadaan baik atau bersih, tidak bocor, tidak megelembung atau penyok

2. Cek Label

Memuat 7 informasi, yaitu : nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen/importir, nomer ijin edar, komposisi, kode produksi dan kadaluarsa

3. Cek Ijin Edar

-BPOM MD/ML yang diterbitkan oleh Badan POM RI

-PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat



Jenis Pangan yang tidak boleh didaftarkan sebagai PIRT

- a. Pangan yang diproses dengan sterilisasi pangan komersial atau pasteurisasi
- b. Pangan yang diproses dengan pembekuan yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
- c. Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku
- d. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain : MPASI, Booster ASI, Formula bayi, Formula lanjutan pangan untuk penderita diabetes.
- e. Bukan pangan impor
- f. Mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP IRT dalam ukuran besar

Cek Ijin Edar BPOM MD/ML dapat menggunakan aplikasi **cek BPOM** dan BPOM mobile (**scan 2D Barcode**) yang dapat diunduh melalui *Google Playstore*

4. Cek Kadaluarsa

Kadaluarsa adalah :

- Batas waktu atau tanggal yang diperbolehkan bagi pangan untuk dikonsumsi
- Batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen

7. Bahan Tambahan Pangan (BTP)

Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Dalam kehidupan sehari-hari BTP sudah biasa BTP pada pangan diperbolehkan sesuai aturan jenis BTP



dan batas maksimum pemakaian/dosis yang diizinkan. Dalam prakteknya masih ditemui produsen pangan yang menggunakan BTP tidak sesuai dengan aturan disebabkan karena ketidaktahuan digunakan oleh masyarakat, termasuk dalam pembuatan pangan jajanan. Penggunaan produsen pangan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan konsumen atau memang karena ketidakpedulian.

Yang dimaksud dengan batas maksimum penggunaan BTP adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.

Tujuan penggunaan Bahan Tambahan Pangan di dalam pangan antara lain:

1. Mengawetkan pangan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan.
2. Membentuk tekstur pangan agar menjadi lebih baik, renyah dan lebih enak dimulut.
3. Memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera.

Peraturan tentang BTP tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Bahan Tambahan Pangan yang digunakan dalam pangan terdiri atas 27 golongan sebagai berikut :

1. Antibuih (*Antifoaming agent*)
2. Antikempal (*Anticaking agent*)
3. Antioksidan (*Antioxiant*)
4. Bahan pengkarbonisasi (*Carbonating agent*)
5. Garam pengemulsi (*Emulsifying salt*)
6. Gas untuk kemasan (*Packaging gas*)
7. Humektan (*Humectant*)



8. Pelapis (*Glazing agent*)
9. Pemanis (*Sweetener*)
10. Pembawa (*Carrier*)
11. Pembentuk gel (*Gelling agent*)
12. Pembuih (*Foaming agent*)
13. Pengatur keasaman (*Acidity agent*)
14. Pengawet (*Preservative*)
15. Pengembang (*Raising agent*)
16. Pengemulsi (*Emulsifier*)
17. Pengental (*Thickener*)
18. Pengeras (*Firming agent*)
19. Penguat rasa (*Flavour agent*)
20. Peningkat volume (*Bulking agent*)
21. Penstabil (*Stabilizer*)
22. Peretensi warna (*Colour retention agent*)
23. Perisa (*Flavouring*)
24. Perlakuan tepung (*Flour treatment agent*)
25. Pewarna (*Colour*)
26. Propelan (*Propellant*); dan
27. Sekuestran (*Sequestrant*).


Beberapa BTP penggunaannya pada pangan lebih sering dibandingkan dengan BTP lainnya. BTP yang lebih sering digunakan tersebut adalah:

1. Pewarna

Pewarna alami yang diizinkan digunakan dalam pangan antara lain adalah :

- ✓ Kurkumin

Kurkumin adalah jenis pewarna alami yang memberikan warna kuning. Kurkumin tidak stabil bila terkena cahaya dan bila dalam suasana basa ($pH > 7$). Kurkumin biasanya digunakan untuk



pewarna tahu, nasi kuning dan permen. Jenis pewarna ini dapat berasal dari kunyit.

✓ Klorofil

Klorofil adalah jenis pewarna alami yang memberikan warna hijau. Klorofil dapat larut dalam air, lebih stabil dalam suasana basa ($\text{pH} > 7$) dibandingkan dengan suasana asam ($\text{pH} < 7$). Klorofil banyak digunakan antara lain pada kue basah, jeli, kembang gula, permen karet dan sup. Jenis pewarna alami antara lain dapat berasal dari daun suji.

✓ Ekstrak anato (berbasis biksin)


Ekstrak anato (berbasis biksin) adalah jenis pewarna alami yang memberikan warna kuning oranye. Ekstrak anato bersifat agak stabil terhadap perubahan pH, tidak stabil bila terkena cahaya yang intensitasnya kuat, atau karena panas akibat penggorengan dan pemanggangan. Ekstrak anato berbasis biksin banyak digunakan pada produk pangan berbasis lemak atau susu seperti es krim atau margarine. Jenis pewarna alami ini dapat berasal dari biji buah *Bixa orelliana* L.

✓ Karotenoid

Karotenoid adalah pewarna alami yang larut dalam lemak dan tidak stabil terhadap panas akibat penggorengan dan pemanggangan. Karotenoid memberikan warna kuning dan orange. Karotenoid dapat diaplikasikan pada produk minuman dan kue. Jenis pewarna alami ini dapat berasal dari tomat atau wortel.

✓ Antosianin

Antosianin adalah pewarna alami yang mudah larut dalam air dan stabil pada pemanasan ($< 100^\circ\text{C}$) dalam suasana asam. Warna yang dimunculkan antosianin sangat tergantung pH (Keasaman). Warna produk pangan yang sering dikehendaki dari penggunaan antosianin adalah biru atau merah. Pewarna antosianin banyak digunakan pada buah kaleng, sirup buah, yoghurt dan minuman



ringan. Jenis pewarna alamai ini dapat berasal antara lain dari buah anggur, bit atau ubi ungu.

2. Pengental

Pengental adalah bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk meningkatkan viskositas pangan. Jenis makanan yang sering menggunakan BTP ini antara lain es krim, es puter, saus tomat, jem, jeli, dan sirup. Beberapa jenis BTP pengental yang diizinkan digunakan dalam pangan antara lain adalah:

- ✓ Agar-agar
- ✓ Kalium/Kalsium Alginat
- ✓ Gelatin
- ✓ Gom guar
- ✓ Karagen
- ✓ Pektin
- ✓ Pati modifikasi asam/basa

Batas Maksimal penggunaan dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 15 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Pengental.

3. Pengatur Keasaman

Pengatur keasaman merupakan golongan BTP yang digunakan untuk membuat makanan menjadi lebih asam, lebih basa, atau menetralkan makanan. Pengatur keasaman dapat ditambahkan langsung kedalam makanan, atau dicampurkan ke dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan. Beberapa jenis BTP pengatur keasaman yang diizinkan untuk digunakan dalam pangan, antara lain adalah :

- ✓ Asam laktat
- ✓ Asam sitrat



- ✓ Kalium dan natrium bikarbonat

Jenis makanan yang menggunakan BTP ini antara lain minuman susu, es krim, jeli buah, kembang gula dan pai.

Batas maksimal penggunaannya dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 8 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Pengatur Keasaman

4. Perlakuan Tepung

Perlakuan tepung merupakan golongan BTP yang ditambahkan pada tepung untuk memperbaiki warna, mutu, dan hasil pemanggangan termasuk pengembang adonan, pemucat dan pematang tepung. Beberapa jenis BTP perlakuan tepung yang diizinkan dalam pangan adalah :

- ✓ L-Ammonium laktat (L-Ammonium lactate)
- ✓ α - Amilase (karbohidrase) dari *Bacillus licheniformis* (alpha-Amylase from *Bacillus* (carbohydrase))

Batas maksimal penggunaannya dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Perlakuan Tepung

5. Pengawet

Pengawet merupakan BTP yang digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Penggunaan pengawet dalam makanan harus tepat, baik jenis maupun dosisnya. Suatu bahan pengawet mungkin efektif untuk mengawetkan makan tertentu, tetapi belum tentu efektif untuk mengawetkan makanan lainnya. Hal ini karena mikroba mempunyai sifat yang berbeda-beda sehingga mikroba perusak yang akan dihambat pertumbuhannya juga berbeda. Berdasarkan



Permenkes No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan, Jenis BTP pengawet yang diizinkan digunakan dalam pangan antara lain adalah :

✓ Benzoat

Umumnya digunakan dalam bentuk garam natrium benzoate yang bersifat larut dalam air. Bentuk aktifnya sebagai pengawet adalah asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Benzoat efektif untuk menghambat khamir dan bakteri pada kisaran pH 2,5-4,0 sehingga hanya cocok untuk pasangan yang bersifat asam, misal saus tomat, saus sambal, kecap. Penggunaannya dapat ditambahkan pada akhir proses pemanasan atau setelah proses pemanasan produk.

✓ Sorbat

Umumnya digunakan dalam bentuk garam natrium atau kalium sorbet. Sorbat efektif menghambat kapang. Pengawet ini cocok digunakan pada produk bakteri (erotian) misal, roti, pai dan kukis dan dapat ditambahkan pada adonan.

✓ Propionat

Umumnya digunakan dalam bentuk garam natrium atau kalsium propionate. Bentuk aktifnya sebagai pengawet adalah asam propionat yang tidak terdisosiasi. Propionat efektif menghambat kapang dan beberapa jenis bakteri pada kisaran pH 5,0. Pengawet ini cocok digunakan sebagai pengawet pada produk bakteri (erotian) misal , roti, pai dan kukis. Pengawet tersebut dapat ditambahkan pada adonan.

✓ Sulfit

Umumnya digunakan dalam bentuk garam natrium, kalium, atau kalsium sulfit, bisulfit atau metabisulfit. Jenis sulfit yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk garam natrium dan kalium metabisulfit karena bersifat stabil. Bentuk aktifnya sebagai pengawet adalah belerang dioksida atau ion bisulfit. Sulfit efektif



menghambat bakteri dan lebih efektif pada pH rendah (pH kurang dari 5). Dapat juga digunakan untuk mencegah pencoklatan. Pengawet ini cocok digunakan pada makanan basah yang bersifat asam dan dapat ditambahkan pada adonan atau larutan gula (sirup)

✓ Nitrit dan Nitrat

Umunya digunakan dalam bentuk garam natrium atau kalium nitrit/nitrat. Bentuk aktifnya sebagai pengawet terutama dalam bentuk nitrit. Sebagai pengawet, efektif menghambat bakteri pada kisaran pH 5,0-5,5. Pada produk daging, nitrit/nitrat juga menyebabkan warna merah yang stabil. Pengawet ini cocok digunakan pada produk olahan daging misal dendeng dan kornet. Penggunaannya dapat ditambahkan bersama bumbu-bumbu.

Batas maksimal penggunaannya dapat di lihat dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Pengawet

6. Sekuestran

Sekuestran merupakan golongan BTP yang ditambahkan untuk mengikat ion logam pada pangan sehingga meningkatkan stabilitas dan kualitas pangan.

Beberapa jenis BTP sekuestran yang diizinkan digunakan dalam pangan antara lain adalah :

- ✓ Isopropil sitrat
- ✓ Kalsium dinatrium EDTA
- ✓ Natrium glukonat
- ✓ Kalium glukonat

BTP ini dapat digunakan pada jenis pangan antara lain acar, margarine dan saus tomat.

Batas maksimal penggunaannya dapat di lihat dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 18 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum



Penggunaan BTP Sekuestran

7. Antikempal

Antikempal merupakan golongan BTP ditambahkan ke dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk seperti susu bubuk untuk mencegah penggumpalan tepung. Bahan-bahan jenis BTP anti kempal yang diizinkan digunakan dalam pangan antara lain adalah :

- ✓ Alumunium silikat
- ✓ Kalsium alumunium silikat
- ✓ Kalsium silikat
- ✓ Magnesium karbonat
- ✓ Magnesium oksida

BTP ini dapat digunakan pada jenis pangan antara lain tepung, bumbu instan, ragi dan kembang gula.

Batas maksimal penggunaannya dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 10 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Antikempal

8. Pemanis

Pemanis merupakan golongan BTP yang memberikan rasa manis pada produk pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan, pemanis dapat dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Penggunaan pemanis buatan dalam makanan harus tepat, baik jenis maupun kadarnya. Batas maksimum penggunaan pemanis buatan dalam produk pangan harus sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.5.1.4547 tahun 2004 tentang persyaratan penggunaan BTP pada pemanis buatan dalam produk pangan.



Pemanis buatan banyak digunakan karena rasanya lebih manis, untuk membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis dan karena tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang jauh lebih rendah sehingga cocok untuk penderita penyakit gula (diabetes) atau yang sedang dalam program pengurangan berat badan.

Pemanis alami terdiri dari

- ✓ Sorbitol (Sorbitol)
- ✓ Sorbitol sirup (Sorbitol Syrup)
- ✓ Manitol (Mannitol)
- ✓ Isomalt/Isomaltitol (Isomalt/Isomaltitol)
- ✓ Glikosida steviol (Steviol glycosides)
- ✓ Maltitol (Maltitol)
- ✓ Maltitol sirup (Maltitol Syrup)
- ✓ Laktitol (Lactitol)
- ✓ Silitol (Xylitol)
- ✓ Eritritol (Erythritol)

Pemanis buatan terdiri dari :

- ✓ Asesulfam-K (Acesulfame potassium)
- ✓ Aspartam (Aspartame)
- ✓ Asam siklamat (Cyclamic acid)
- ✓ Sakarin (Saccharin)
- ✓ Sukralosa (Sucralose/Trichorogalactosucrose)
- ✓ Neotam (Neotame)

Batas maksimal penggunaannya dapat dilihat dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.5.1.4547 Tahun 2004 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambah Pangan Pemanis Buatan Dalam Produk Pangan.



9. Penguat Rasa

Penguat rasa merupakan golongan BTP untuk memperkuat atau memodifikasi rasa dan/atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan tanpa memberikan rasa dan/atau aroma baru. Beberapa jenis BTP penguat rasa yang diizinkan antara lain adalah :

- ✓ Asam L- glutamate dan garamnya (*L-Glutamic acid and its salts*)
- ✓ Asam guanilat dan garamnya (*Guanylic acid and its salts*)
- ✓ Asam inosinat dan garamnya (*Inosinic acid and its salts*)
- ✓ Garam-garam dari 5'- ribonucleotida (*Salts of 5'-ribonucleotides*)

Jenis penguat rasa yang dikenal luas di Indonesia adalah vetsin atau bumbu masak yang dapat menghasilkan rasa gurih.

BTP ini dapat digunakan pada jenis pangan antara lain tepung bumbu, bumbu instan, sup dan makanan ringan.

Batas maksimal penggunaannya dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 23 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Penguat Rasa

10. Antioksidan

Antioksidan merupakan golongan BTP yang digunakan untuk mencegah terjadinya ketengikan akibat proses oksidasi lemak atau minyak yang terdapat dalam pangan. BTP ini dapat ditambahkan pada jenis pangan antara lain lemak dan minyak seperti mentega, margarine serta daging olahan/awetan, ikan asin, dan lain-lain. Beberapa jenis BTP antioksidan yang diizinkan digunakan dalam pangan antara lain adalah :

- ✓ Askorbat
- ✓ Butil hidroksianisol (BHA)
- ✓ Butil hidroksitoluen (BHT)
- ✓ Propil galat



- ✓ Tokoferol

Batas maksimal penggunaannya dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Antioksidan

11. Pengeras

Pengeras merupakan golongan BTP yang ditambahkan untuk memperkeras, atau mempertahankan jaringan buah dan sayuran, atau membentuk/memperkuat gel. Beberapa jenis BTP pengeras yang diizinkan digunakan dalam pangan antara lain adalah :

- ✓ Kalsium laktat
- ✓ Kalsium sulfat
- ✓ Kalsium glukonat

BTP ini dapat digunakan pada jenis pangan antara lain asinan buah, keripik buah dan nata de coco. Batas maksimal penggunaannya dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 9 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan BTP Pengeras

12. Perisa

Perisa merupakan golongan BTP yang berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa (*flavouring adjunct*) yang digunakan untuk memberi flavour dengan pengecualian rasa asin atau manis. Beberapa jenis BTP Perisa yang diizinkan digunakan dalam pangan antara lain adalah :

- ✓ Ekstrak teh
- ✓ Ekstrak buah jenuh
- ✓ Ekstrak buah mangga

BTP ini dapat digunakan pada jenis pangan antara lain minuman ringan, makanan ringan dan jeli agar.



BAHAN ALAMI YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PENGANTI BTP


Bahan Tambahan Pangan umumnya terbuat dari senyawa sintetik sehingga penggunaannya harus benar-benar sesuai aturan. Bahan Tambahan Pangan dari senyawa sintetik dapat menimbulkan masalah kesehatan apabila digunakan melebihi batas. Oleh karena itu, penggunaan bahan pengganti BTP dari bahan alami lebih dianjurkan. Beberapa fungsi BTP dapat digantikandengan bahan alami, seperti dalam Tabel 1:

Table 1. Contoh bahan yang dapat digunakan sebagai pengganti BTP

No	Golongan BTP	Contoh Bahan yang Dapat Digunakan sebagai Pengganti BTP	Contoh Jenis Pangan
1	Pewarna	Daun suji, umbi bit, ubi ungu, daun jambu biji, kunyit, bubuk cokelat, gula karamel, tomat, wortel, buah stroberi, buah mangga, buah jeruk dan lainnya.	Es, minuman, kue basah
2	Pengemulsi	Telur	Bakso
3	Pengental/ Penstabil	Tapioka, pati jagung, pati sagu, pati aren	Es mambo, es puter, es kacang hijau



4	Pengatur keasaman	Cuka nira, vinegar, jeruk nipis, asam jawa, belimbing sayur	Minuman, es buah, asinan, rujak
5	Pengawet	Kunyit	Tahu
		Garam	Ikan, telur, tahu
		Cuka	Acar, asinan
		Gula	Manisan buah, selai buah, dodol, lempok.
		Campuran gula, garam, dan rempah-rempah	Dendeng daging, dendeng ikan
6	Pemanis	Gula pasir, gula merah, gula semut, gula batu, madu	Es, minuman, kue basah
7	Penguat rasa	Kaldu dari rebusan ikan/tiram/daging/tulang /ceker	Soto, bakso, mie ayam, nasi goreng, bubur ayam, siomay, cilok,



			cimol, empek- empek, bihun goreng, mie goreng
		Kombinasi gula, garam dan air jeruk lemon/nipis	Soto, nasi goring, gado- gado, ketoprak.
		Tomat	Nasi goring
		Terasi	Nasi goreng, kerupuk, sambal, sayur asem, rujak
		Petis	Sambal, rujak cingur, tahu goreng
		Ikan kayu	Masakan sayur berkuah ataupun



			tumis
8	Antioksidan	Perasan jeruk nipis	Es buah
		Larutan air garam	Untuk merendam kentang yang akan digunakan pada sup
9	Pengeras	Air kapur (kalsium hidroksida <i>food grade</i>)	Asinan buah, lontong
		Putih telur	Rempeyek
		Tapioka, pati sagu, pati aren	Bakso
10	Perisa	Rempah-rempah, daun pandan, vanili, bubuk cokelat, kopi, daun jeruk purut, daun kemangi, wortel, buah stroberi, buah mangga dan buah lainnya.	Es, minuman, kue basah.

BAHAN BERBAHAYA YANG DILARANG DIGUNAKAN SEBAGAI BTP

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 tahun 2012, tidak hanya diatur bahan tambahan pangan yang boleh digunakan, tetapi dalam lampiran II disebutkan adanya 19 (Sembilan belas) bahan yang dilarang sebagai Bahan tambahan Pangan, yaitu :

1. Asam borat dan senyawanya (*Boric acid*)
2. Asam salisilat dan garamnya (*Salicylic acid and its salt*)



3. Dietilpirokarbonat (*Diethylpyrocarbonate, DEPC*)
4. Dulsin (*Dulcin*)
5. Formalin (*Formaldehyde*)
6. Kalium bromat (*Potassium bromated*)
7. Kalium klorat (*Potassium chlorate*)
8. Kloramfenikol (*Chloramphenicol*)
9. Minyak nabati yang dibrominasi (*Brominated vegetable oils*)
10. Nitrofurazon (*Nitrofurazone*)
11. Dulkamara (*Dulcamara*)
12. Kokain (*Cocaine*)
13. Nitrobenzene (*Nitrobenzene*)
14. Sinamil antranilat (*Cinnamyl anthranilate*)
15. Dihidrosafrol (*Dihydrosafrole*)
16. Biji tonka (*Tonka bean*)
17. Minyak kalamus (*Calamus oil*)
18. Minyak tansi (*Tansy oil*)
19. Minyak sasafras (*Sasafras oil*)


Selain bahan berbahaya tersebut di atas, terdapat 35 bahan berbahaya lainnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 239/Menkes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya, yang telah diubah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 00386/C/SK/III/90 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 239/Menkes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya. Berdasarkan Peraturan tersebut, beberapa bahan berbahaya **yang sering disalahgunakan** dalam pengolahan/memproduksi pangan adalah *metanil yellow* (kuning metanil) dan Rhodamin B.



Sebagai informasi bahwa Formalin, Boraks, Rhodamin B dan metanil yellow merupakan bahan berbahaya yang diatur perdagangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009

BORAKS

- Asam borat (boraks) biasa digunakan untuk mematri logam, pembuatan gelas dan enamel, anti jamur kayu, pembasmi kecoa, antiseptik, obat untuk kulit dalam bentuk salep, pembuatan deterjen, sabun, cat, desinfektan, pestisida, keramik, dan industri tekstil.
- Penyalahgunaan boraks pada makanan biasanya diperuntukkan sebagai pengeras, pengental, dan pengawet.
- Beberapa contoh makanan yang mengandung boraks antara lain bakso, mi basah, kerupuk, dan pangsit.
- Boraks beracun terhadap semua sel. Bila tertelan senyawa ini dapat menyebabkan efek negatif pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati. Ginjal merupakan organ yang paling besar mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain. Selain itu dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (epigastrik), pendarahan saluran pencernaan (gastroenteritis) disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala. Pemakaian boraks dalam jangka panjang akan menyebabkan kulit kering, bercak-bercak merah pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Boraks juga bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker), dapat mengganggu sistem reproduksi, menyebabkan gangguan



hormonal dan bila terakumulasi dapat menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh.

FORMALIN


Formalin merupakan larutan tak berwarna dan berbau tajam. Formalin digunakan sebagai pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai dan pakaian, pembasmi serangga, bahan pembuatan pupuk dan parfum, pengawet produk kosmetika, dan pengawet mayat. Beberapa contoh produk pangan yang sering mengandung formalin antara lain ikan segar, ayam potong, mi basah dan tahu. Dampak formalin pada kesehatan manusia, dapat bersifat :

RHODAMIN B DAN METHANIL YELLOW

Penggunaan Rhodamin B dan Methanil Yellow pada pangan dapat menyebabkan :

- Gangguan Akut : efek pada kesehatan manusia langsung terlihat seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing
- Gangguan Kronik : efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang seperti iritasi, mata berair, gangguan pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dan manusia diduga bersifat karsinogenik.

Zat warna Rhodamin B dan Methanil Yellow bersifat karsinogenik. Digunakan sebagai zat warna untuk kertas, tekstil (sutra, wool, kapas), sabun, kayu, plastik dan kulit, sebagai reagensia di laboratorium untuk pengujian antimoni, kobal, niobium, emas, mangan, air raksa, tantalum dan tungsten, dan digunakan untuk pewarna biologik.



Rhodamin B bisa menumpuk di lemak sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Rhodamin B diserap lebih banyak pada saluran pencernaan dan menunjukkan ikatan protein yang kuat. Kerusakan pada hati tikus terjadi akibat makanan yang mengandung rhodamin B dalam konsentrasi tinggi. Paparan rhodamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.

SKK Pemberi Informasi Obat dan Makanan Pandega

- a. Dapat memahami, dan mampu menjelaskan bahan yang dilarang digunakan pada kosmetik dan akibat yang ditimbulkan;
 1. Sama dengan materi untuk golongan Penegak.
 2. Melatih sedikitnya seorang Pramuka atau anggota masyarakat.
 3. Dapat memberi penyuluhan tentang pemahaman bahan berbahaya/dilarang yang sering disalahgunakan pada kosmetik dan akibat yang ditimbulkan.

- b. Mengetahui dan berbagi informasi tentang bahan kimia obat yang sering disalahgunakan pada obat tradisional dan akibat yang ditimbulkan;
 - 1) Bahan Kimia Obat (BKO) tidak diperbolehkan penggunaannya sebagai campuran pada produk obat tradisional karena dapat membahayakan kesehatan
 - 2) Beberapa BKO yang sering disalah-gunakan pada obat tradisional :
 - a) Golongan pegal linu/ pereda nyeri/ encok/ asam urat, contoh : antalgin, parasetamol, deksametason, allopurinol,



fenilbutazon, piroksikam

- b) Golongan pelangsing, contoh : sibutramin
- c) Golongan stamina pria, contoh : sildenafil dan senyawa turuannya
- d) Golongan penambah nafsu makan, contoh : siproheptadin
- e) Golongan kencing manis, contoh : glibenklamid
- f) Golongan sesak nafas, contoh : teofilin


3) Dampak Pemakaian Bahan Kimia Obat yang Tidak Sesuai/Tanpa Anjuran Dokter

- a) Kerusakan Hati akibat konsumsi Parasetamol dan Fenilbutazon tidak sesuai / tanpa anjuran dokter



- b) Infark miokardial (gagal jantung) hingga menyebabkan kematian akibat konsumsi Sildenafil Sitrat dan Tadalafil tidak sesuai / tanpa anjuran dokter






- c) Kerusakan Ginjal akibat konsumsi Fenilbutazon dan Sibutramin HCl tidak sesuai / tanpa anjuran dokter



- d) Tukak / luka di lambung dengan gejala nyeri uluhati, perut perih, rasa terbakar di dada dan muntah akibat konsumsi Fenilbutazon dan Piroksikam tidak sesuai / tanpa anjuran dokter



d. Mengetahui dan berbagi informasi tentang produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik


Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

1. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Obat tradisional digolongkan menjadi :
 - Obat tradisional lisensi adalah obat tradisional yang seluruh tahapan pembuatan dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. NomorZinEdarProduk : TL123456789 (9 digit angka)
 - Obat tradisional impor adalah obat tradisional yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatan sampai dengan pengemasan primer dilakukan oleh industri di luar negeri, yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia. NomorZinEdarProduk : TI123456789 (9 digit angka)
 - Obat tradisional produksi dalam negeri adalah obat tradisional yang dibuat dan/atau dikemas di dalam negeri. Dikelompokan lebih spesifik menjadi :

1. Jamu

Jamu adalah Obat Tradisional Indonesia yang digunakan secara turun-temurun dengan khasiat dibuktikan secara empiris. Nomor Izin Edar Produk :TR123456789 (9 digit



angka)



2. Obat Herbat Terstandar (OHT)

Obat Herbal Terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan anjuran praktikum pada hewan dan bahan bakunya telah distandardisasi. Nomor izin Edar Produk : HT123456789 (9 digit angka)



3. Fitofarmaka

Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan dan uji klinik pada manusia, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandardisasi. Nomor izin Edar Produk : FF123456789 (9 digit angka)





3. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
4. Suplemen Kesehatan digolongkan menjadi :
 - i. Suplemen Kesehatan Dalam Negeri adalah suplemen kesehatan yang dibuat dan dikemas oleh industri di dalam negeri. Nomor Izin Edar Produk : SD123456789 (9 digit angka)
 - ii. Suplemen Kesehatan Lisensi adalah suplemen kesehatan yang dibuat di Indonesia atas dasar lisensi. Nomor Izin Edar Produk : SL123456789 (9 digit angka)
 - iii. Suplemen Kesehatan Impor adalah suplemen kesehatan yang dibuat oleh industri di luar negeri, yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia. Nomor Izin Edar Produk : SI123456789 (9 digit angka)



Kosmetika

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Penggolongan kosmetika menurut kegunaannya bagi kulit :

1. Kosmetika perawatan kulit (skin care cosmetics) Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk di dalamnya :
 - a) Kosmetika untuk membersihkan kulit (cleanser) : sabun, cleansing cream, cleansing milk, dan penyegar kulit (freshener).
 - b) Kosmetika untuk melembabkan kulit (moisturizer), misalnya moisturizer cream, night cream, anti wrinkle cream.
 - c) Kosmetika pelindung kulit, misalnya sunscreen cream dan sunscreen foundation, sun block cream / lotion.
 - d) Kosmetika untuk menipiskan atau mengamplas kulit (peeling), misalnya scrub cream yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas.
2. Kosmetika riasan (dekoratif atau make up)

Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri. Dalam kosmetika riasan, peran zat warna dan pewangi sangat besar. Kosmetika dekoratif terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :



- a) Kosmetika dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar, misalnya lipstick, bedak, pemerah pipi, eye-shadow, dan lain-lain.
- b) Kosmetika dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur, misalnya kosmetika pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dan lain-lain.

KOMODITI KOSMETIK
PENGAWASAN

Kosmetik yang diawasi oleh BPOM terdiri atas 20 jenis, yaitu:

 Sediaan untuk kulit (Sediaan untuk bayi (baby oil, baby lotion, dll), sediaan perawatan kulit (pelembab, pengegar kulit, dll))	 Masker wajah (masker, masker mata)	
 Alas Bedak	 Bedak untuk rias wajah, bedak, bedak antiseptik, dll	 Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dll
 Sediaan wangi-wangian (baby cosigne, eau de toilette, eau de parfum, dll)	 Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, dll)	

KOMODITI KOSMETIK
PENGAWASAN

 Sediaan depilatori untuk menghilangkan rambut yang tidak diinginkan dari tubuh.)	 Deodoran dan anti-perspiran
 Sediaan rambut (pewarna rambut, sampo, kondisioner, dll)	 Sediaan cukur (krim, busa, dll)
 Sediaan rias mata, rias wajah, pembersih rias mata dan rias wajah	 Sediaan perawatan dan rias bibir





Gambar. 20 (Dua Puluh) Jenis Kosmetika yang Diawasi Badan POM

Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa notifikasi. Kosmetika yang telah dinotifikasi akan mendapatkan nomor notifikasi yang terdiri atas 2 huruf dan 11 digit angka, dalam bentuk NX12345678901. Notifikasi berlaku selama 3 tahun dan harus diperbaharui kembali paling lama 1 bulan sebelum habis masa berlaku notifikasi.

Pemohon notifikasi, yaitu:

1. industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi;
2. importir kosmetika yang mempunyai Angka Pengenal Impor (API) dan surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal; dan/atau



3. usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi.

Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKB dan memenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, Penandaan, dan Klaim. Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan serta mencantumkan klaim kemanfaatan harus mengacu pada Pedoman Klaim Kosmetika

Informasi Keamanan Pangan

- a. Dapat memahami, dan mampu menjelaskan tentang mekanisme pengaduan obat dan makanan melalui beberapa jalur pengaduan.
 - Sama dengan materi untuk golongan Penegak.
 - Golongan Pandega diharapkan dapat memahami dan mampu menjelaskan pengertian ULPK, visi misi ULPK BPOM, keberadaan ULPK BPOM dan mekanisme pengaduan obat dan makanan melalui beberapa jalur pengaduan kepada masyarakat.
 - Dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Dapat memahami, dan mampu menjelaskan pada audiens yang lebih luas tentang penyalahgunaan obat (abuse) dan penggunaan obat yang salah (misuse), serta akibat yang ditimbulkan;
- c. Dapat memahami, dan mampu menjelaskan bahan yang dilarang digunakan pada kosmetik dan akibat yang ditimbulkan;



1. Sama dengan materi untuk golongan Penegak.
 2. Melatih sedikitnya seorang Pramuka atau anggota masyarakat.
 3. Dapat memberi penyuluhan tentang pemahaman bahan berbahaya/dilarang yang sering disalahgunakan pada kosmetik dan akibat yang ditimbulkan.
- d. Dapat memahami, dan mampu menjelaskan bahan kimia obat yang sering disalahgunakan pada obat tradisional dan akibat yang ditimbulkan;
1. Sama dengan materi untuk golongan Penegak.
 2. Melatih sedikitnya seorang Pramuka atau anggota masyarakat.
 3. Dapat memberi penyuluhan tentang pemahaman bahan kimia obat yang sering disalahgunakan pada obat tradisional dan akibat yang ditimbulkan.
- e. Dapat memahami, dan mampu menjelaskan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
1. Sama dengan materi untuk golongan Penegak.
 2. Melatih sedikitnya seorang Pramuka atau anggota masyarakat.
 3. Dapat memberi penyuluhan tentang pemahaman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik

Tambahan materi KUK
Peraturan terkait Pangan

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



2. Undang Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
6. Peraturan Kepala Badan POM No. 4-25 dan No.36-38 Tahun 2013 terkait Batas Maksimum Penggunaan BTP
7. Peraturan Kepala Badan POM No. 22 tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
8. Peraturan Kepala Badan POM No. 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan



PENEGAK

MATERI TENTANG PENGGOLONGAN OBAT, PEMBELIAN OBAT, PENYIMPANAN OBAT, PEMUSNAHAN OBAT DAN PENGENALAN SECARA FISIK OBAT YANG MENGALAMI KERUSAKAN

1. Penggolongan Obat

Penggolongan obat sangat penting untuk diketahui agar tidak sembarangan dalam melakukan pembelian serta konsumsi obat. Dari segi bentuknya, obat dapat digolongkan menjadi bentuk padat (tablet, kapsul, supositoria, dan serbuk), bentuk cair (sirup, suspensi, infus dan lain-lain), bentuk setengah padat (salep, krim dan gel) serta bentuk gas (aerosol dan inhalasi). Dari segi khasiatnya, obat dapat digolongkan ke dalam antibiotik, antidiabetes, anti hipertensi dan lain-lain. Dari segi cara penggunaan, obat dapat digolongkan menjadi obat dalam (tablet, sirup, kapsul) dan obat luar (salep dan krim). Sementara dari segi penandaannya, obat dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, diantaranya obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika.

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Obat yang tergolong dalam kategori bebas adalah obat yang memiliki efek samping rendah serta kandungan bahan-bahan yang relatif aman. Kebanyakan obat bebas adalah obat-obat untuk mengobati penyakit ringan, seperti batuk, flu, atau demam. Contoh Parasetamol. Obat bebas juga bisa berupa vitamin atau suplemen nutrisi. Namun meski tidak memerlukan pengawasan dokter, Kamu tetap harus memenuhi petunjuk dan dosis yang tertera di kemasan ketika mengonsumsinya. Tanda




husus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam, seperti gambar berikut:



b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas memiliki kesamaan dengan obat bebas, yaitu keduanya dijual bebas di pasaran. Namun, obat bebas terbatas termasuk obat yang lebih keras dibanding obat bebas, meski obat dalam golongan ini juga bisa dikonsumsi tanpa resep dari dokter. Disebut obat bebas terbatas karena pada dasarnya kehati-hatian di dalam penggunaannya harus tetap dijaga. Obat bebas terbatas awalnya merupakan golongan obat keras. Tetapi dengan pertimbangan keamanan di dalam penggunaannya yang tidak seberat obat keras kebanyakan, maka status obat ini diturunkan. Obat ini bisa diperoleh di apotek atau toko obat tanpa resep dokter. Contoh di pasaran: Decolgen, Antimo, dan lain-lain. Golongan obat bebas terbatas ditandai dengan logo berbentuk lingkaran berwarna biru bergaris tepi hitam.




Pada kemasan obat bebas terbatas juga tertulis tanda peringatan berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih. Panjang kotak tanda peringatan 5 cm dengan lebar 2 cm. Peringatan terdiri dari Peringatan 1 sampai Peringatan 6.

P no. 1 Awat! Obat Keras Bacalah aturan memakainya	P no. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P no. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan	P no. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan
P no. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan	P no. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

c. Obat Keras

Obat golongan ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter, karena efek negatif yang mungkin ditimbulkan jika dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga kesehatan bersifat berat. Izin penjualannya ke pasien hanya diberikan kepada apotek, rumah sakit, klinik atau puskesmas. Contoh obat-obatnya antara lain : antibiotik (amoksisilin, ampicilin, sefadroksil), obat tekanan darah tinggi (captopril, amlodipin), antidiabetes (glibenklamid, metformin), dan lain-lain. Simbol obat keras yang ada di kemasan obat adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di dalamnya yang menyentuh garis tepi.






d. Obat Golongan Psikotropika

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Contoh: Fenobarbital, Diazepam. Simbol obat keras yang ada di kemasan obat adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di dalamnya yang menyentuh garis tepi.



e. Obat Golongan Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan



dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh: Kodein, Morfin dan Metadon.

Obat narkotika memiliki logo berbentuk lingkaran dan terdapat palang merah di dalamnya.



2. Pembelian Obat

Pembelian obat harus dilakukan di tempat yang benar dan tepat agar terjamin manfaat, keamanan dan kualitasnya. Tempat yang benar dan tepat artinya terjamin legalitasnya (contoh apotek, toko obat berizin, klinik, rumah sakit dan puskesmas). Hindari pembelian obat secara online.

3. Penyimpanan Obat

Obat harus disimpan sesuai dengan cara penyimpanan yang terdapat pada kemasan agar obat tersebut tetap stabil dan mutu obat terjaga. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penyimpanan obat antara lain:

- a. Simpan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk obat tertentu perlu disimpan dalam lemari pendingin, seperti obat wasir (suppositoria)
- b. Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- c. Simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Jangan memindahkan obat cair ke botol lain
- d. Jangan mencampur tablet dan kapsul dalam satu wadah



- e. Jangan menyimpan tablet dan kapsul tempat panas atau lembab karena dapat menyebabkan obat rusak
- f. Obat dalam bentuk cair sebaiknya tidak disimpan dalam lemari pendingin kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat
- g. Hindari kondisi yang menyebabkan obat menjadi beku (hindari penyimpanan obat di freezer)
- h. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama karena perubahan suhu dapat merusak obat tersebut
- i. Pisahkan penyimpanan obat dalam dan obat luar

4. Pemusnahan Obat (pembuangan obat) yang sudah rusak dan/atau kedaluwarsa

Obat yang sudah rusak dan/atau kedaluwarsa harus segera dibuang sehingga tidak dapat lagi digunakan. Pembuangan obat dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, obat sebaiknya dibuang dengan cara tertentu sehingga benar-benar tidak berbentuk lagi. Cara pembuangan obat di rumah yaitu:

- a. Pisahkan isi obat dari kemasan
- b. Lepaskan etiket dan tutup dari wadah atau botol obat, dan buang secara terpisah. Usahakan agar etiket dirusak/dirobek terlebih dahulu sebelum dibuang, hal ini untuk menghindari penggunaan kembali etiket oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- c. Buang isi obat melalui saluran air yang mengalir atau ditimbun ke dalam tanah. Obat berbentuk tablet dihancurkan terlebih dahulu.
- d. Buang dus obat atau inster/strip pembungkus obat setelah digunting terlebih dahulu.



- e. Buang secara terpisah tutup dan tube (salep atau krim) setelah digunting terlebih dahulu.

5. Pengenalan Secara Fisik Obat yang Mengalami Kerusakan

Kebanyakan obat yang sudah tidak digunakan atau tidak habis dikonsumsi akan disimpan. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga ketika penyakit yang sama kambuh sudah ada obat yang bisa langsung diminum. Namun, banyak keluarga yang lalai dalam hal penyimpanan obat yang mengakibatkan obat menjadi rusak. Kerusakan obat dapat disebabkan oleh: udara yang lembab, sinar matahari, suhu dan guncangan fisik.

Cara mengetahui obat yang rusak antara lain:

- a. Tablet. Terjadi perubahan pada warna dan bau pada tablet, tablet menjadi rapuh dan retak-retak, timbul noda bintik-bintik, lubang-lubang, pecah, terdapat benda asing, atau menjadi lembab.
- b. Sirup/cairan. Terjadi perubahan warna dan bau, perubahan bentuk (yang awalnya jernih menjadi keruh, mengental atau ada endapan), timbul gas.
- c. Tablet salut. Terjadi perubahan salutan seperti pecah, basah, lengket satu dengan lainnya dan terjadi perubahan warna.
- d. Kapsul. Cangkang kapsul menjadi lembek, terbuka sehingga isinya keluar, melekat/lengket satu sama lain atau dapat juga melekat dengan kemasan.
- e. Puyer. Terjadi perubahan warna, timbul bau, timbul noda bintikbintik, lembab sampai mencair.
- f. Salep / Krim / Lotion. Terjadi perubahan warna, bau, memisah menjadi 2 (dua) bagian, mengeras, atau kemasan atau wadah menjadi rusak.



MATERI PENYALAHGUNAAN OBAT (ABUSE) DAN PENGGUNAAN OBAT YANG SALAH (MISUSE), SERTA AKIBAT YANG DITIMBULKAN

I. Jenis zat atau obat yang sering disalahgunakan (abuse) dan digunakan dengan cara yang salah (misuse)


Masalah penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah menjadi masalah nasional yang mendapat perhatian khusus baik oleh Pemerintah (dimonitor secara langsung oleh Presiden), maupun masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dan program yang berkaitan menjadi salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pramuka sebagai bagian dari generasi muda bangsa diharapkan dapat membantu masyarakat (secara umum) dan dapat mencegah penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (secara khusus). Untuk itu, Pramuka wajib mengetahui dan memahami jenis-jenis bahan atau obat yang sering disalahgunakan dan penggunaan obat yang salah

1. Narkotika

Menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh : opium mentah, tanaman koka, tanaman ganja, MDMA, Metamfetamina (shabu)
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh : fentanyl, metadona, morfina dan petidina
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Contoh : kodein (digunakan untuk terapi batuk), buprenorfina, etilmorfina

2. Psikotropika

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Contoh : alprazolam, diazepam, klordiazepoksid, lorazepam dan phenobarbital (umumnya digunakan untuk terapi/obat penenang).



3. Zat adiktif lainnya


Menurut Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang dimaksud zat adiktif (sesuai dengan PP tersebut) adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Contoh : alkohol, produk tembakau, zat perekat (inhalant pada lem), zat pelarut yang mudah menguap (aseton, bensin), dsb.

Alkohol adalah minuman yang mengandung etanol, yang dapat diperoleh melalui peragian buah (misal : anggur, apel, manga, tebu dan ubi-ubian). Batasan alkohol hasil peragian adalah tidak lebih dari 14% (bir mengandung kadar alkohol/etanol 1 – 5%, anggur mengandung kadar alkohol/etanol 20 – 45%).

II. Bentuk dan tanda-tanda penyalahgunaan dan penggunaan yang salah

Penggunaan yang tepat dan sesuai dengan petunjuk dokter, tentu akan memberikan manfaat seperti yang diinginkan. Kadang-kadang zat atau obat disalahgunakan atau menyebabkan penggunaan yang salah.



1. Penyalahgunaan adalah pemakaian secara terus menerus atau sekali-kali dan berlebihan serta tidak menurut petunjuk dokter atau praktik kedokteran, sehingga menimbulkan gangguan tertentu pada badan atau jiwa seseorang dengan akibat social ekonomi yang tidak diinginkan dan merugikan.

Bentuk dan tanda-tanda penyalahgunaan zat atau obat:

- a. Ketergantungan adalah suatu bentuk fisik atau mental (psikologik) atau keduanya terhadap zat secara terus-menerus atau jarang/sekali-kali.
- b. Toleransi adalah keadaan dimana khasiat zat yang sama menurun setelah pemakaian berlangsung, sehingga apabila seseorang mengalami toleransi, maka dia membutuhkan dosis yang makin lama makin besar untuk memperoleh khasiat atau efek yang sama.
- c. Pematangan atau abstinensi adalah gejala sakit akibat pemakaian zat/obat terus-menerus apabila pemakaiannya pada suatu saat dihentikan.

Tanda-tanda penyalahgunaan (pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya)

- a. Kebutuhan meningkat untuk mendapatkan khasiat atau efek yang sama
- b. Sindrom/keadaan putus asa, gejala umum dapat berupa gemetar, gelisah, menguap terus menerus, banyak berkeringat, hidung dan mata berair, mual, sakit perut, mencret, rasa nyeri di tulang persediaan dan otot, rasa panas dingin, menggigil, tidak ada nafsu makan dan kejang perut.
- c. Perubahan prestasi di sekolah atau penurunan kinerja di pekerjaan




- d. Perubahan tingkah laku dan tabiat, misal hilang minat untuk bergaul, suka berbohong, cepat marah dan tersinggung
- e. Perubahan penampilan, misal menjadi suka memakai baju/kemeja lengan panjang
- f. Sering meminjam uang, baik kepada orang tua maupun teman, mencuri

2. Penggunaan yang salah

Di masyarakat saat ini juga terjadi cukup banyak kesalahpahaman mengenai kegunaan suatu obat. Beberapa contoh obat dengan penggunaan yang salah:

- a. Obat yang pernah digunakan untuk seorang penderita diberikan kepada penderita lain yang diperkirakan oleh yang bersangkutan (awam dalam hal medis) berpenyakit sama. Hal tersebut sebenarnya tidak atau kurang tepat disebabkan tentunya untuk penderita terakhir harus dilihat berat-ringannya penyakit, kondisi organ tubuh penderita apakah dapat mentoleransi obat tersebut dan seterusnya sehingga pada akhirnya dosis yang harus diterima tentunya harus dilihat dan disesuaikan pula.
- b. Konsumsi produk obat jenis anti-inflamasi hormon untuk mendapatkan efek gemuk. Namun demikian perlu diketahui bahwa efek gemuk tersebut sebenarnya adalah efek samping obat yang disebut oedem. Karena efek gemuk yang terjadi adalah efek samping obat, maka efek gemuk yang terjadi terlihat tidak proporsional, misal hanya di wajah. Hal tersebut bila diteruskan berlanjut tentunya akan berdampak negatif bagi tubuh karena akan merembet kepada hal-hal lain, seperti penekanan pada kelenjar adrenal yang dapat mengakibatkan gangguan



- pertumbuhan pada anak. Selain itu penggunaan jangka lama dapat menyebabkan efek samping diabetes dan osteoporesis. Pertimbangan resiko-manfaat adalah penting untuk diketahui, sehingga penggunaan obat benar-benar optimal, mendapatkan manfaat maksimal dengan resiko seminimal mungkin.
- c. Penggunaan antibiotik yang berlebihan di masyarakat. Antibiotik diperlukan hanya bila memang pada diagnosa telah positif adanya infeksi kuman. Penggunaan antibiotik tanpa diagnosa yang tepat akan sangat merugikan, bukan hanya individu yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat luas.
 - d. Tidak baca aturan pakai pada obat tanpa resep. Saat sakit, beberapa orang mungkin cenderung lebih memilih menggunakan obat-obatan yang dijual bebas di apotek atau toko. Terutama pada penyakit yang tidak parah seperti diare, meriang, atau sembelit. Selain lebih praktis tanpa harus mengantri berobat ke dokter, menggunakan obat tanpa resep dokter juga dianggap lebih terjangkau. Namun, memakai obat tanpa resep juga dapat membuat kondisi bertambah parah. Tidak teliti membaca aturan minum obat bisa menyebabkan minum obat dengan dosis yang terlalu banyak, obat bereaksi dengan penyakit lain yang dimiliki, kinerja obat terganggu karena obat lain yang Anda digunakan, atau bisa juga salah waktu minum obat.
 - e. Minum obat tertentu tanpa resep dalam jangka panjang. Punya penyakit yang gejalanya sering kambuh dan biasanya akan membaik dengan obat tertentu bisa membuat seseorang bergantung pada obat tersebut. Saat gejala kambuh, seseorang mungkin lebih memilih membeli obat tersebut bahkan tanpa resep dari dokter. Kebiasaan



menggunakan obat tanpa resep dokter dan digunakan dalam jangka panjang bisa membawa efek samping yang buruk pada tubuh. Contohnya pereda nyeri seperti ibuprofen. Obat ini sangat mudah dicari tapi bukan digunakan untuk jangka panjang. Jika terus digunakan, gagal ginjal dan perdarahan pada lapisan lambung bisa terjadi.

- f. Berhenti atau tidak menghabiskan obat resep dokter. Saat tubuh merasa lebih baik, rasa malas untuk menghabiskan obat sering kali muncul. Padahal ada obat-obat tertentu yang sebenarnya harus diminum hingga habis. Begitu juga dengan efek samping obat yang kadang membuat tidak nyaman sehingga tidak mau menghabiskan obat. Sikap malas minum obat ini bisa memperlambat proses pemulihan tubuh dari penyakit. Bahkan bisa menyebabkan penyakit jadi bertambah parah.
- g. Pakai obat yang sudah kelamaan disimpan. Obat batuk, obat penurun panas, obat pencahar, atau obat diare pasti salah satunya ada di dalam kotak lemari obat. Menyimpan jenis obat-obatan tersebut memang memudahkan saat sakit sehingga tidak perlu keluar rumah untuk membeli obat. Namun, obat juga ada batas waktu pemakaiannya. Tidak memerhatikan kapan batas kedaluwarsa obat dan tetap menggunakannya bisa memperparah infeksi atau gejala penyakit.

PANDEGA

- a. **Memahami dan mampu menjelaskan pada audiens yang lebih luas tentang tentang penggolongan obat, pembelian obat, penyimpanan obat, pemusnahan obat**



dan pengenalan secara fisik obat yang mengalami kerusakan

MATERI TENTANG PENGGOLONGAN OBAT, PEMBELIAN OBAT, PENYIMPANAN OBAT, PEMUSNAHAN OBAT DAN PENGENALAN SECARA FISIK OBAT YANG MENGALAMI KERUSAKAN

1. Penggolongan Obat

Penggolongan obat sangat penting untuk diketahui agar tidak sembarangan dalam melakukan pembelian serta konsumsi obat. Dari segi bentuknya, obat dapat digolongkan menjadi bentuk padat (tablet, kapsul, supositoria, dan serbuk), bentuk cair (sirup, suspensi, infus dan lain-lain), bentuk setengah padat (salep, krim dan gel) serta bentuk gas (aerosol dan inhalasi). Dari segi khasiatnya, obat dapat digolongkan ke dalam antibiotik, antidiabetes, anti hipertensi dan lain-lain. Dari segi cara penggunaan, obat dapat digolongkan menjadi obat dalam (tablet, sirup, kapsul) dan obat luar (salep dan krim). Sementara dari segi penandaannya, obat dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, diantaranya obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika.

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Obat yang tergolong dalam kategori bebas adalah obat yang memiliki efek samping rendah serta kandungan bahan-bahan yang relatif aman. Kebanyakan obat bebas adalah obat-obat untuk mengobati penyakit ringan, seperti batuk, flu, atau demam. Contoh Parasetamol. Obat bebas juga bisa berupa vitamin atau suplemen nutrisi. Namun meski tidak memerlukan pengawasan dokter, Kamu tetap harus memenuhi petunjuk dan dosis yang tertera di kemasan ketika mengonsumsinya. Tanda




husus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam, seperti gambar berikut:



b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas memiliki kesamaan dengan obat bebas, yaitu keduanya dijual bebas di pasaran. Namun, obat bebas terbatas termasuk obat yang lebih keras dibanding obat bebas, meski obat dalam golongan ini juga bisa dikonsumsi tanpa resep dari dokter. Disebut obat bebas terbatas karena pada dasarnya kehati-hatian di dalam penggunaannya harus tetap dijaga. Obat bebas terbatas awalnya merupakan golongan obat keras. Tetapi dengan pertimbangan keamanan di dalam penggunaannya yang tidak seberat obat keras kebanyakan, maka status obat ini diturunkan. Obat ini bisa diperoleh di apotek atau toko obat tanpa resep dokter. Contoh di pasaran: Decolgen, Antimo, dan lain-lain. Golongan obat bebas terbatas ditandai dengan logo berbentuk lingkaran berwarna biru bergaris tepi hitam.



Pada kemasan obat bebas terbatas juga tertulis tanda peringatan



berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih. Panjang kotak tanda peringatan 5 cm dengan lebar 2 cm. Peringatan terdiri dari Peringatan 1 sampai Peringatan 6.

P no. 1 Awat! Obat Keras Bacalah aturan memakainya	P no. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P no. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan	P no. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan
P no. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan	P no. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

c. Obat Keras

Obat golongan ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter, karena efek negatif yang mungkin ditimbulkan jika dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga kesehatan bersifat berat. Izin penjualannya ke pasien hanya diberikan kepada apotek, rumah sakit, klinik atau puskesmas. Contoh obat-obatnya antara lain : antibiotik (amoksisilin, ampisilin, sefadroksil), obat tekanan darah tinggi (captopril, amlodipin), antidiabetes (glibenklamid, metformin), dan lain-lain. Simbol obat keras yang ada di kemasan obat adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di dalamnya yang



menyentuh garis tepi.




d. Obat Golongan Psikotropika

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Contoh: Fenobarbital, Diazepam. Simbol obat keras yang ada di kemasan obat adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di dalamnya yang menyentuh garis tepi.



e. Obat Golongan Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan



dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh: Kodein, Morfin dan Metadon.

Obat narkotika memiliki logo berbentuk lingkaran dan terdapat palang merah di dalamnya.



2. Pembelian Obat

Pembelian obat harus dilakukan di tempat yang benar dan tepat agar terjamin manfaat, keamanan dan kualitasnya. Tempat yang benar dan tepat artinya terjamin legalitasnya (contoh apotek, toko obat berizin, klinik, rumah sakit dan puskesmas). Hindari pembelian obat secara online.

3. Penyimpanan Obat

Obat harus disimpan sesuai dengan cara penyimpanan yang terdapat pada kemasan agar obat tersebut tetap stabil dan mutu obat terjaga. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penyimpanan obat antara lain:

- j. Simpan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk obat tertentu perlu disimpan dalam lemari pendingin, seperti obat wasir (suppositoria)
- k. Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- l. Simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Jangan memindahkan obat cair ke botol lain
- m. Jangan mencampur tablet dan kapsul dalam satu wadah



- n. Jangan menyimpan tablet dan kapsul tempat panas atau lembab karena dapat menyebabkan obat rusak
- o. Obat dalam bentuk cair sebaiknya tidak disimpan dalam lemari pendingin kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat
- p. Hindari kondisi yang menyebabkan obat menjadi beku (hindari penyimpanan obat di freezer)
- q. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama karena perubahan suhu dapat merusak obat tersebut
- r. Pisahkan penyimpanan obat dalam dan obat luar

4. Pemusnahan Obat (pembuangan obat) yang sudah rusak dan/atau kedaluwarsa

Obat yang sudah rusak dan/atau kedaluwarsa harus segera dibuang sehingga tidak dapat lagi digunakan. Pembuangan obat dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, obat sebaiknya dibuang dengan cara tertentu sehingga benar-benar tidak berbentuk lagi. Cara pembuangan obat di rumah yaitu:

- f. Pisahkan isi obat dari kemasan
- g. Lepaskan etiket dan tutup dari wadah atau botol obat, dan buang secara terpisah. Usahakan agar etiket dirusak/dirobek terlebih dahulu sebelum dibuang, hal ini untuk menghindari penggunaan kembali etiket oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- h. Buang isi obat melalui saluran air yang mengalir atau ditimbun ke dalam tanah. Obat berbentuk tablet dihancurkan terlebih dahulu.
- i. Buang dus obat atau inster/strip pembungkus obat setelah digunting terlebih dahulu.
- j. Buang secara terpisah tutup dan tube (salep atau krim) setelah digunting terlebih dahulu.



5. Pengenalan Secara Fisik Obat yang Mengalami Kerusakan

Kebanyakan obat yang sudah tidak digunakan atau tidak habis dikonsumsi akan disimpan. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga ketika penyakit yang sama kambuh sudah ada obat yang bisa langsung diminum. Namun, banyak keluarga yang lalai dalam hal penyimpanan obat yang mengakibatkan obat menjadi rusak. Kerusakan obat dapat disebabkan oleh: udara yang lembab, sinar matahari, suhu dan guncangan fisik.

Cara mengetahui obat yang rusak antara lain:

- g. Tablet. Terjadi perubahan pada warna dan bau pada tablet, tablet menjadi rapuh dan retak-retak, timbul noda bintik-bintik, lubang-lubang, pecah, terdapat benda asing, atau menjadi lembab.
- h. Sirup/cairan. Terjadi perubahan warna dan bau, perubahan bentuk (yang awalnya jernih menjadi keruh, mengental atau ada endapan), timbul gas.
- i. Tablet salut. Terjadi perubahan salutan seperti pecah, basah, lengket satu dengan lainnya dan terjadi perubahan warna.
- j. Kapsul. Cangkang kapsul menjadi lembek, terbuka sehingga isinya keluar, melekat/lengket satu sama lain atau dapat juga melekat dengan kemasan.
- k. Puyer. Terjadi perubahan warna, timbul bau, timbul noda bintikbintik, lembab sampai mencair.
- l. Salep / Krim / Lotion. Terjadi perubahan warna, bau, memisah menjadi 2 (dua) bagian, mengeras, atau kemasan atau wadah menjadi rusak.



MATERI TINDAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN OBAT (ABUSE) DAN PENGGUNAAN OBAT YANG SALAH (MISUSE)

Dengan mengetahui dan memahami materi di atas, maka kewajiban bagi semua warga negara (termasuk Pramuka sebagai generasi muda bangsa) untuk selalu berusaha mencegah dan mengatasi, walaupun dengan cara yang sederhana, sesuai dengan kemampuan.

Usaha tidak harus dilakukan dengan cara yang kasar atau disalahkan, khususnya bagi penyalahguna dari kelompok anak-anak atau kelompok rawan. Lebih baik dilakukan dengan cara yang baik, misal menasehati untuk menjauhkan diri dari penyalahgunaan tersebut. Di setiap daerah memiliki Puskesmas, Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Swasta. Bahkan, di Jakarta, Bandung dan Surabaya, terdapat Rumah Sakit untuk pasien penyalahgunaan dan ketergantungan obat.

Sedangkan, untuk mencegah atau mengatasi penggunaan yang salah dapat diberikan informasi mengenai efek samping/pengaruh penggunaan obat yang salah, atau apabila menemui kejadian sakit yang tidak berangsur membaik dengan pengobatan tanpa resep dokter, dengan melakukan interview terkait sakit yang di derita, obat yang digunakan, berapa lama pengobatan telah dilakukan, dll dan bila diperlukan segera mengajak atau mengantar ke dokter (apabila kondisi sangat buruk).



SKK

PENYUSUN BERITA OBAT DAN MAKANAN



Tujuan

I. Golongan Penegak

1. Mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi obat dan makanan (aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM dan BPOM Mobile)
2. Mengetahui cara melaporkan melalui aplikasi Pramuka Sapa

II. Golongan Pandega

1. Mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi obat dan makanan (aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM dan BPOM Mobile)
2. Mengetahui cara melaporkan melalui aplikasi Pramuka Sapa

SYARAT KECAKAPAN KHUSUS (SKK)

Krida Informasi Obat dan Makanan

SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan

TUJUAN

SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan

SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan Penegak

Mengetahui teknik penyusunan dan menyusun berita yang benar tentang obat dan makanan.

Pengertian Berita

Berita (*news*) adalah laporan peristiwa aktual dan penting. Berita



(*news*) merupakan produk utama [jurnalistik](#).

Secara bahasa, berita artinya adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar; laporan; pemberitahuan; pengumuman.

Jenis–Jenis Berita

Dalam literatur jurnalistik dikenal jenis-jenis berita sebagai berikut:

Straight News (Berita Langsung)

Straight News adalah jenis berita yang ditulis secara singkat, padat, dan lugas. Halaman depan surat kabar dan situs berita (*news site, online media*) sebagian besar berisi berita *straight news*.

Straight News dibagi lagi menjadi dua jenis berita yaitu *Hard News* dan *Soft News*.

Hard News adalah berita keras, serius, hangat, heboh, kadang menegangkan, mengerikan, mengagetkan, seperti berita politik atau bencana, berita ditemukannya obat palsu oleh bareskrim, dll.

Soft News adalah berita ringan, tidak terlalu serius, seperti berita peluncuran produk obat baru oleh perusahaan, berita selebritas, info artis, kabar dari dunia hiburan, wisata, peluncuran produk baru.

Opinion News (Berita Opini)

Opinion News adalah berita yang berisi pendapat, analisis, komentar, atau pernyataan seseorang tentang sebuah peristiwa atau isu aktual.

Wartawan biasanya memberitakan pendapat atau pernyataan pejabat, pakar, pelaku, korban, atau saksi suatu kejadian atau kasus.

Berita opini itu “melaporkan ucapan seseorang” yang bernilai berita.



Interpretative News (Berita Interpretasi)

Interpretative news merupakan berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh wartawan. Ringkasnya, laporan peristiwa yang dilengkapi dengan interpretasi atau penilaian.

Jenis berita ini adalah pengembangan berita langsung yang ditambah atau dilengkapi dengan berbagai informasi yang mendukung isu tersebut. Misalnya, berita mengenai susu formula tercemar *Enterobacter sakazakii* dilengkapi dengan komentar pakar Gizi dari IPB, berita mengenai banjir dilengkapi dengan komentar pakar lingkungan dan masyarakat, dll

Depth news (Berita Mendalam)

Depth news –disebut juga *Depth Reporting*— adalah berita yang lebih lengkap dan lebih detail dari berita straight news.

Berita mendalam dikembangkan dengan menggali fakta atau data baru dengan penekan unsur *why* dan *how*.

Biasanya jenis berita ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus dilakukan.

Depth news juga merupakan pengembangan dari berita lama yang masih belum selesai dan dinilai perlu ditindaklanjuti untuk mendapat info baru dengan cara mewawancarai berbagai pihak yang terkait dengan berita lama tersebut.

Investigation news (Berita Investigasi)

Berita investigasi lebih lengkap dan mendalam dari *depth news*. Berita investigasi dikembangkan berdasarkan penelitian ataupun penyelidikan yang dilakukan dari berbagai macam sumber. Berita investigasi ditulis berdasarkan penyelidikan. Data – data dicari atau diperoleh dari berbagai sumber.



Biasanya berita investigasi mengungkap sebuah peristiwa yang misterius atau penuh teka-teki karena banyaknya fakta yang tidak terungkap atau ditutupi.

Nilai Berita (News Values)

Berita berawal dari adanya peristiwa atau kejadian. Namun, tidak semua peristiwa layak dijadikan berita.

Untuk menentukan apakah sebuah peristiwa layak diberitakan, literatur jurnalistik mengenal istilah nilai-nilai berita (*news values, newsworthy*). Sebuah peristiwa yang memenuhi salah satu nilai berita ini layak diberitakan di media.

Jadi, tidak semua kejadian dapat dipublikasikan dan tidak semua berita layak muat (*fit to print*) atau layak siar (*fit to broadcast*).

Untuk dapat dipublikasikan di media, sebuah berita haruslah memenuhi karakteristik yang dikenal dengan “nilai- nilai berita”.

Nilai berita digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu tulisan diangkat menjadi berita. Semakin tinggi nilai berita yang dikandung dalam sebuah peristiwa semakin kuat peristiwa tersebut diangkat sebagai berita.

Ada 10 nilai berita (*news values, [news elements](#)*) yang menjadi parameter apakah sebuah peristiwa layak diberitakan atau tidak.

Magnitude. Seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi publik atau masyarakat luas. Misal:berita susu formula bayi tercemar enterobacter sakazakii, kenaikan BBM, dll.

Significance. Seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik. Misal, jamu mengandung Bahan Kimia Obat, wabah penyakit.

Actuality/Timeliness. Tingkat aktualitas suatu peristiwa, baru saja terjadi. Misal, peristiwa semenit, sejam, atau maksimal sehari yang lalu.



Proximity. Kedekatan secara geografis dan psikologi. Misal, banjir di Bandung menarik bagi warga Bandung.

Prominence. Ketokohan orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Public figure atau artis tersandung narkoba jadi berita,

Dampak (impact). Semakna dengan nomor 1 dan 2.

Konflik. Peristiwa ketegangan, perang, selalu menarik.

Human Interest. Menyentuh perasaan kemanusiaan publik, misalnya perbudakan dan penganiayaan.

Keanehan (Unusualness). Hal yang unik, tidak lazim.

Seks. Ada ungkapan, *all writing is boring but sex*. Semua tulisan/berita membosankan, kecuali tentang seks. Peristiwa seksual selalu menarik.

Ada 4 (empat) nilai-nilai berita yaitu:

Cepat, yaitu aktual atau ketepatan waktu. Berita adalah sesuatu yang baru (*new*).

Nyata, yaitu informasi tentang sebuah fakta (*fact*) yang terdiri dari kejadian nyata, pendapat, dan pernyataan sumber berita.

Penting, yaitu menyangkut kepentingan orang banyak.

Menarik, yaitu mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis.

Unsur Berita

Unsur berita adalah format sekaligus formula penulisan naskah berita. Sebuah berita dinyatakan sempurna dan layak tayang jika telah memenuhi unsur-unsur yang dikenal dengan istilah **5W + 1H** sebagai berikut:

What = Apa yang terjadi, peristiwa apa, acara apa, kejadian apa?

Where = Di mana hal itu terjadi, lokasi, tempat, TKP di mana?

When = Kapan peristiwa itu terjadi, waktu kejadian, hari tanggal dan jika perlu jamnya?



Who = Siapa yang terlibat dalam kejadian itu, siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa saksinya, siapa yang melakukan?

Why = Kenapa hal itu terjadi, latar belakang, tujuan, penyebab, pemicu.

How = Bagaimana peristiwa itu terjadi, proses, detail kejadian, kronologis, suasana acara.

Rumus 5W+1H yang dikenal dengan sebutan [interrogative word](#) ini biasa digunakan secara ketat dalam penulisan berita langsung (*straight news*).

Sebelum menulis berita, penulis harus mengumpulkan data yang memenuhi unsur 5W+1H: apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana.

Kode Etik Menulis Berita

Penulisan berita harus mentaati [Kode Etik Jurnalistik](#). Etika penulisan berita antara lain:

Faktual. Nyata terjadi, benar terjadi, tidak bohong, bukan karangan, bukan *hoax*.

Akurat. Pastikan kebenarannya. Lakukan verifikasi, konfirmasi, cek dan cek ulang (*check and recheck*).

Berimbang. *Cover both side, balance*, jika memberikana dua pihak yang berselisih atau berseteru.

Hindari Opini. Jangan beropini dalam menulis berita. Laporkan saja “apa adanya”, tanpa tambahan opini subjektif pribadi.

Kode etik jurnalistik menyebutkan: jangan campuradukkan fakta dan opini!

Robert Niles dalam *The Online Journalism Review* (2007) menyebutkan etika penulisan berita sebagai berikut:



No Plagiarism. Tidak plagiat), hargai hak cipta (copyright), sebutan sumber jika mengutip.

Disclose, Disclose, Disclose (Terbuka). Tidak menutupi fakta atau informasi, tidak boleh menutupi kesalahan seseorang untuk kepentingannya.

No Gifts or Money for Coverage. Tidak boleh menerima apalagi meminta imbalan atau uang kepada narasumber.

Check it Out, then Tell the Truth. Cek kebenarannya, sampaikan kebenaran.

Be Honest. Jujur, dapatkan berita dengan jujur, terbuka.

Struktur Berita

Struktur naskah berita, khususnya jenis berita *straight news*, terdiri dari

Judul (*Headline*) – Judul Berita.

Teras (*News Lead*) – Alinea atau kalimat pertama setelah judul.

Isi (*News Body*)- Isi berita, detail berita.

Di luar ketiga elemen berita itu, biasanya juga ada

Baris Tanggal (*Dateline*) – Tanggal publikasi atau peristiwa.

Baris Tempat (*Placeline*) – Tempat kejadian.

Nama Penulis (*Byline*) – Nama wartawan atau editor.

Baris tanggal dan tempat biasanya di awal kalimat pertama berita (*lead*). Nama penulis bisa ditempatkan di bawah judul atau di bawah naskah (*news body*) dengan nama lengkap, singkatan, ataupun inisial.



Contoh:

Mahasiswa Gelar Aksi 121, Tolak Kebijakan Pemerintah yang Beratkan Rakyat Headline

Senin 09 Jan 2017 16:28 WIB

Dateline

Red: Teguh Firmansyah

Byline

Placeline

REPUBLIKA.CO.ID **JAKARTA --** Sejumlah mahasiswa Jabodetabek akan melakukan Aksi Bela Rakyat 121 pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka, Jakarta, terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan biaya mengurus STNK dan BPKB.

"Kami mahasiswa Jabodetabek akan menggelar aksi bela rakyat, menuntut pemerintah untuk segera bertanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil," ujar Ketua BEM PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) Fikri Azmi, saat dimintai keterangan tentang Aksi Bela 121 oleh Antara di Jakarta, Senin.

Fikri menambahkan, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat di awal 2017, mulai dari naiknya tarif dasar listrik, biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta kenaikan Bahan Bakar Minyak

Angle Berita (News Angle)

Dalam menulis berita, harus menentukan *angle* atau [sudut berita](#). *Angle* adalah sudut pandang (*point of view*) terhadap sebuah peristiwa. Sudut pandang ini secara teknis menentukan penulisan judul (*head*) dan teras (*lead*) atau alinea pertama naskah berita. *Angle* adalah poin atau tema sebuah berita atau *feature*. *Angle* ditemukan di teras cerita.



Istilah lain *News Angle* (Sudut Berita) adalah *News Peg* (Pasak Berita), *News Hook* (Pelatuk Berita), dan *Story Hook* (Momentum Berita) yang semuanya mengarah pada pengertian pokok berita, topik atau peristiwa aktual, atau situasi yang menjadi nilai berita (*news value*).

Setiap media atau wartawan memiliki angle berita yang berbeda, tapi bisa juga sama. Namun, jika Anda menemukan berita yang berbeda dengan sumber yang sama, maka hal itu dikarenakan adanya perbedaan sudut berita.

Jadi, *news angle* akan membedakan isi berita antara satu media dengan media lainnya. Peristiwanya sama, namun karena perbedaan *news angle*, konten dan pesan beritanya akan berbeda.

Formula Piramida Terbalik

Formula [Piramida Terbalik](#) (*inverted pyramid*) adalah rumus umum menulis berita *straight news*, yaitu mengedapakan poin atau unsur terpenting.

Piramida Terbalik adalah sebuah konsep, formula, struktur, atau pola penulisan berita, yaitu informasi yang paling menarik dan penting ditempatkan di bagian awal naskah, isi, atau tubuh berita (*news body*).

Dengan demikian, Penulis langsung menyampaikan informasi terpenting di alinea (paragraf) pertama alias *lead* (teras).





Dengan pola Piramida Terbalik ini, pembaca segera tahu apa inti berita atau Penulis segera memberi tahu isi pokok berita yang dituliskannya.

Dari bagian awal berita ini juga terjadinya penentuan oleh pembaca, apakah ia akan meneruskan baca berita itu atau cukup dengan membaca judul dan alinea pertama saja.

Cara Menulis Berita

1. Cara Menulis Judul

Judul berita harus mencerminkan isi dan berupa kalimat lengkap (minimal subjek dan predikat dalam rumus kalimat SPOK = Subjek, Predikat, Objek Keterangan).

Contoh Judul Berita: *BPOM Gelar Aksi Peduli Obat dan Pangan Aman*

Judul tersebut terdiri dari Subjek (*BPOM*) dan Predikat (*Gelar Aksi Peduli Obat dan Pangan Aman*).



Tips: Awali judul berita dengan unsur Who (Siapa), pelaku, atau subjek, diikuti kata kerja (predikat).

2. Cara Menulis Teras Berita (Lead)

Teras adalah bagian awal naskah berita setelah judul atau setelah baris tanggal, baris penulis dan tempat.

Teras berita umumnya diawali dengan unsur WHO (Siapa) atau WHAT (Apa) diikuti unsur WHERE (tempat) dan WHEN (Waktu).

Unsur lainnya (WHY, HOW) biasanya dituangkan di tubuh berita (*news body*).

Contoh Lead:

Sejumlah mahasiswa Jabodetabek akan melakukan Aksi Bela Rakyat 121 pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka, Jakarta, terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan biaya mengurus STNK dan BPKB.

Teras di atas merupakan jenis teras *lead summary*, yaitu teras yang meringkas inti berita, dengan menggunakan unsur WHO diikuti WHAT, WHEN, dan WHY.

Jenis teras ringkasan paling umum dan paling mudah digunakan dalam menulis teras berita.


Rumusannya sebagai berikut:

*WHO does WHAT, WHEN, WHERE, WHY, and HOW
SIAPA melakukan APA, KAPAN, DI MANA, MENGAPA, dan
BAGAIMANA*

Siapa = Pelaku, Subjek, Nama Orang, Nama Lembaga

Apa = nama kegiatan, nama perbuatan, nama kelakuan, nama aktivitas

Kapan = cukup tulis nama hari plus tanggal dalam kurung: Sabtu (4/11/2018). *Tidak usah "pada hari Sabtu tanggal 4 November 2018".*



Di mana = nama tempat, misalnya “di Victoria Park”, “di Tenda Putih”, “di Gedung Sate Bandung”. *Tidak usah menggunakan kata-kata “bertempat di” atau “berlokasi di”*

Mengaa = latar belakang peristiwa/acara, tujuan acara, penyebab kejadian. Misalnya: ... untuk menuntut perbaikan upah.

Bagaimana = proses kejadiannya, detail peristiwa, misalnya jumlah yang hadir, isi pembicaraan, suasana acara, dsb.

Contoh Teras Berita Lainnya

Mahasiswa (WHO) berunjuk rasa (WHAT) Sabtu (4/11) (WHEN) di Gedung Sate Bandung (WHERE) untuk menuntut perbaikan sistem pendidikan (WHY). Aksi berlangsung tertib (HOW). Dalam aksinya, mahasiswa dst. (rincian/suasana acara) (masih unsur HOW).

3. Cara Menulis Isi Berita (News Body)


Isi berita hanya melanjutkan teras. Biasanya memaparkan secara detail unsur WHY dan HOW, yaitu latar belakang, penyebab, pemicu, tujuan, suasana, proses, kronologi, dan sebagainya, termasuk kutipan ucapan narasumber berita.

Berikut ini contoh isi berita (dimulai dari *alinea kedua*):

Sejumlah mahasiswa Jabodetabek akan melakukan Aksi Bela Rakyat 121 pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka, Jakarta, terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan biaya mengurus STNK dan BPKB.

“Kami mahasiswa Jabodetabek akan menggelar aksi bela rakyat, menuntut pemerintah untuk segera bertanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil,” ujar Ketua BEM PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) Fikri Azmi, saat dimintai keterangan tentang Aksi Bela 121 oleh Antara di Jakarta, Senin.

Fikri menambahkan, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap



memberatkan masyarakat di awal 2017, mulai dari naiknya tarif dasar listrik, biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan [Buku](#) Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Karena itu, Fikri mengajak seluruh mahasiswa yang ada di Jabodetabek untuk turut berpartisipasi dalam melakukan Aksi Bela Rakyat 121 menuntut kebijakan yang memberatkan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh mahasiswa se-Jabodetabek untuk ikut dalam Aksi Bela Rakyat 121, menyuarakan tuntutan atas kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat,” tambahnya.

Dalam Aksi Bela Rakyat 121 yang akan digelar pada 12 Januari mendatang, mahasiswa memiliki beberapa tuntutan ([Selengkapnya](#)).

Bahasa Jurnalistik

Cara menulis berita lainnya adalah menggunakan Bahasa Jurnalistik, yakni menggunakan kata-kata yang sederhana, lugas, dan ringkas!

Hindari kata-kata mubazir dan kata-kata klise dalam menulis berita dan penulisan karya jurnalistik lainnya.

Berita Hoax

Berita *hoax* adalah berita/ informasi bohong, namun dibuat seolah-olah benar adanya.

Berikut ini ciri-ciri *hoax* yang bisa dikenali :

1. Menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan.
2. Sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa diminta tanggung



jawab atau klarifikasi.

3. Pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral atau berat sebelah.
4. Mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal.
5. Memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, suara rakyat.
6. Judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya.
7. Memberi penjulukan.
8. Minta supaya di-*share* atau diviralkan.
9. Menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dipercaya.
10. Artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya.
11. Berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal, di mana alamat media dan penanggung jawab tidak jelas.
12. Manipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain dan keterangannya juga dimanipulasi.

SKK Penyusun Berita Obat dan Makanan Pandega

- a) Mengetahui dan memahami teknik penyusunan dan menyusun berita yang benar tentang obat dan makanan.
 - Sama dengan materi untuk golongan Penegak.
 - Golongan Pandega diharapkan dapat mengetahui, memahami dan mampu menyusun berita obat dan makanan dengan baik dan benar (tidak hoax), akurat, valid berdasarkan kaedah jurnalistik.
 - Golongan Pandega diharapkan telah mengajarkan atau memberi tahu, melatih kepada satu penegak atau masyarakat sehingga memiliki Tanda Kecapakan Khusus





(TKK) tersebut terkait terkait teknis penyusunan dan menyusun berita yang baik dan benar.

- Menyampaikan berita obat dan makanan kepada masyarakat melalui media massa.



SKK

CARA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN
PANGAN



Tujuan

I. Golongan Penegak

- Mengetahui prinsip-prinsip Cara Produksi dan Distribusi yang Baik untuk Obat dan Makanan

II. Golongan Pandega

- Memahami dan mampu menjelaskan prinsip-prinsip Cara Produksi dan Distribusi yang Baik untuk Obat dan Makanan
- Mengenali jenis bahan baku yang biasa digunakan dalam produksi Obat dan Makanan

PENJELASAN

SKK Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Penegak

- a. Mengetahui prinsip-prinsip Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan

Obat Tradisional

- 1) Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOTB, adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 2) Aspek-aspek CPOTB meliputi :
 - a) Manajemen mutu
 - b) Personalia
 - c) Bangunan, fasilitas dan peralatan
 - d) Sanitasi dan higiene
 - e) Dokumentasi
 - f) Produksi
 - g) Pengawasan mutu



- h) Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak
 - i) Cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik
 - j) Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian
 - k) Inspeksi diri
- 3) Manfaat CPOTB yaitu :
- a) Menyiapkan industri agar dapat bersaing di pasar global
 - b) Menjamin Keamanandan Konsistensi Mutu produk obat tradisional yang dihasilkan (terhindar dari kontaminasi silang, kontaminasi dan campur baur bahan dan produk dan kemampuan telusur)
 - c) Untuk melindungi produk OT/Jamu lokal dari gempuran produk Luar Negeri terutama yang ilegal
 - d) Menjaga nilai ekonomis produk dengan mengurangi adanya *rework*, produk TMS, dan adanya kejelasan sumber bahan baku
- 4) Semua sarana produksi obat tradisional harus memenuhi dan menerapkan CPOTB. Jenis-jenis sarana produksi obat tradisional meliputi :
- a) Industri Obat Tradisional (IOT) adalah industri yang dapat membuat semua bentuk sediaan Obat Tradisional.
 - b) Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) adalah industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir.
 - c) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan Obat Tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak.



- d) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang hanya membuat sediaan Obat Tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.

Pangan

Jenis sarana produksi pangan/industry pangan terbagi menjadi dua :

1. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Hasil produksi diedarkan dengan izin edar PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Industri pangan yang tidak menjadi satu dengan tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan semi otomatis hingga otomatis. Hasil produksi diedarkan dengan izin edar MD/ML yang diterbitkan oleh Badan POM.

Jenis sarana distribusi pangan terbagi dua yaitu:

1. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar
2. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran



yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, atau grosir yang berbentuk perkulakan

Cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices). Pedoman tersebut merupakan acuan bagi industry pengolahan pangan, pembina industry pengolahan pangan, dan pengawas mutu dan keamanan pangan olahan. Peranapan CPPOB diperlukan untuk:

- mencegah tercemarnya pangan olahan dari cemaran biologi, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan,
- membunuh atau mencegah berkembang biak jasad renik pathogen serta mengurangi jasad renik pathogen yang tidak dikehendaki
- mengendalikan produksi melalui pemilihan bahan baku, penggunaan bahan penolong, BTP, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan.

Cara distribusi pangan yang baik dapat mengacu kepada :

- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik untuk sarana ritel modern
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional untuk kegiatan ritel pangan di pasar tradisional



dan dalam rangka pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional.

Cemaran-cemaran yang berpotensi mencemari produk pangan yaitu :

1. Cemaran fisik bisa terjadi melalui bahan baku, contohnya terdapat kerikil pada beras, rambut atau potongan tubuh serangga pada terigu, dan lain sebagainya. rambut dan aksesoris pada pekerja.
2. Cemaran mikrobiologis berasal dari alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi, hygiene-sanitasi pekerja yang tidak baik, lingkungan yang tidak saniter, contohnya Bakteri Patogen, virus, parasit
3. Cemaran kimia berasal dari bahan-bahan yang digunakan dalam produksi ataupun residu dari bahan kimia contohnya pestisida, logam berat, bahan disinfektan, insektisida, oli, chlorine

Higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subyeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagianmakanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan

Sanitasi Pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangandan membahayakan manusia.



Aspek Higiene dan sanitasi pada sarana produksi/distribusi pangan:

Bangunan, karyawan, sarana pengolahan (mesin-peralatan), pakaian kerja, toilet, Contoh :karyawan harus mencuci tangan dengan air dan sabun kemudian dikeringkan sesudah dari toilet, peralatan

Kosmetika

Industri Kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Industri kosmetika dibedakan atas 2 golongan, yaitu:

1. golongan A yaitu industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika;
2. golongan B yaitu industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.

Izin produksi industri kosmetika Golongan A diberikan dengan persyaratan:

- a. memiliki apoteker sebagai penanggung jawab;
- b. memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat;
- c. memiliki fasilitas laboratorium; dan
- d. wajib menerapkan CPKB.


Izin produksi industri kosmetika Golongan B diberikan dengan persyaratan:



- a. memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab;
- b. memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat; dan
- c. mampu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB.

Bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu yang dapat diproduksi oleh industri kosmetika yang memiliki izin produksi golongan B, yaitu:

No.	Bentuk Sediaan	Jenis Sediaan
1	Cair	Eau de Cologne Pewangi badan (body mist) Minyak rambut Pembersih kulit muka Penyegar kulit muka Astringent Penyegar kulit
2	Cairan Kental	Sabun mandi Minyak mandi (bath oil) Perawatan kaki Sampo Kondisioner (Hair conditioner) Minyak rambut Pembersih rambut dan tubuh (Hair and body wash) Pembersih kulit muka Lulur Minyak untuk pijat (Massage oil) termasuk rempah-rempah Perawatan kulit, badan, tangan




3	Krim	Lulur Krim pijat (Massage cream) Hair creambath
4	Setengah padat	Pomade
5	Padat	Sabun mandi Garam mandi (bath salt) Sediaan untuk mandi lainnya (rempah-rempah) Lulur Mangir Bedak dingin
6	Serbuk	Serbuk untuk mandi (bath powder) Lulur Mangir Bedak badan Deodorant-antiperspirant
7	Suspensi	Lulur Bedak (Liquid powder) Mangir

Industri kosmetika golongan B dilarang memproduksi kosmetika:

- a. jenis sediaan untuk bayi
- b. mengandung bahan antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya.

Industri kosmetika dalam membuat kosmetika wajib menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Industri kosmetika golongan A wajib menerapkan seluruh aspek CPKB (12 aspek), sedangkan industri kosmetika golongan B mampu menerapkan



higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB.

Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Adapun tujuan dari CPKB adalah:

Secara Umum:

- Melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas.

Secara Khusus :

- Dengan dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri Kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri Kosmetik.
- Diterapkannya CPKB secara konsisten oleh industri Kosmetik

Aspek CPKB ada 12 (dua belas), yaitu:

1. Sistem Manajemen Mutu
2. Personalia
3. Bangunan dan Fasilitas
4. Peralatan
5. Sanitasi dan Higiene
6. Produksi
7. Pengawasan Mutu



8. Dokumentasi
9. Audit Internal
10. Penyimpanan
11. Kontrak Produksi dan Pengujian
12. Penangan Keluhan dan Penarikan Produk

Jenis sarana distribusi kosmetik:

1. Distributor
2. Agen
3. Klinik Kecantikan, Salon, Spa
4. Swalayan, Apotik, Toko Obat, Toko Kosmetika
5. Stokis
6. Multi Level Marketing (MLM)
7. Pengecer

Pemastian mutu kosmetika di sarana distribusi kosmetika

Suatu jaringan distribusi kosmetika yang baik harus menyelenggarakan suatu sistem jaminan mutu sehingga kosmetika yang didistribusikan terjamin mutu, keamanan, dan manfaat sampai ketangan konsumen. Mutu kosmetika tidak hanya berkaitan dengan manfaat dari produk atau dari cara pembuatan tetapi juga oleh cara pendistribusian dan cara penyimpanan sesuai dengan yg dipersyaratkan. Pihak yang bertanggung jawab terhadap mutu kosmetika yaitu industri, sarana distribusi, hingga ke pengecer. Kualitas kosmetika yang baik akan menambah nilai tambah buat konsumen dan penjual.

Aspek-aspek penting di sarana distribusi kosmetik

1. Manajemen Mutu
2. Personil
3. Transportasi



4. Penyimpanan
5. Dokumentasi

Tata cara untuk menjamin mutu kosmetika yaitu terselenggaranya pelaksanaan distribusi kosmetika yang baik adalah terselenggaranya

- a. penyebaran kosmetika yg merata
- b. pengamanan lalu lintas dan penggunaan yg tepat
- c. keabsahan
- d. penyimpanan sesuai kondisi yg dipersyaratkan

Beberapa sistem distribusi kosmetika

1. Melalui Distributor Umum yaitu merupakan distributor yg mendistribusikan berbagai produk dari berbagai produsen
2. Melalui Distributor Khusus yaitu khusus mendistribusikan dari produsen tersebut yang menunjuk sebagai perwakilan
3. Melalui Trading Company yaitu Trading Company selanjutnya kepada Distributor Distributor
4. Penyaluran langsung yaitu langsung dari Produsen ke Klinik kecantikan atau ke Salon dan ke pengecer

Penyimpanan yang tidak sesuai dengan persyaratan dapat berpengaruh terhadap kestabilan dan mutu dari kosmetika. Penyimpanan kosmetika memperhatikan faktor yang berpengaruh terhadap kestabilan kosmetika, yaitu:

1. Waktu
2. Suhu
3. Cahaya dan oksigen
4. Kelembaban




5. Bahan dari wadah kosmetika yg digunakan
6. Mikroorganisme
7. Goncangan waktu pengiriman
8. Faktor lain :
 - tidak homogen /ketidak campuran secara fisik
 - ketidak campuran kimia (contoh: pH, reaksi oksidasi reduksi)

SKK Cara Produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Pandega

Obat Tradisional

- a. Memahami dan mampu menjelaskan prinsip-prinsip Cara Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan
 - 1) Sama dengan materi untuk golongan Penegak.
 - 2) Melatih sedikitnya seorang Pramuka atau anggota masyarakat.
 - 3) Dapat memberi penyuluhan tentang pemahaman cara produksi obat tradisional yang baik
- b. Mengenali dan memahami jenis bahan baku yang biasa digunakan dalam produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan
 - 1) Bahan Baku adalah semua bahan awal baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan Obat Tradisional.
 - 2) Bahan Tambahan adalah komponen Obat Tradisional yang dimaksudkan sebagai zat, pelarut, pelapis, pembantu, dan zat yang dimaksudkan untuk mempertinggi kegunaan,



kemantapan, keawetan, atau sebagai zat warna dan tidak mempunyai efek farmakologis

3) Contoh bahan berkhasiat yang sering digunakan pada Obat Tradisional:

- Rimpang Kunyit (*Curcuma domestica Rhizoma*)
- Rimpang Jahe (*Zingiber officinale Rhizoma*)
- Rimpang Kencur (*Kaempferia galanga Rhizoma*)
- Buah Mahkota Dewa (*Phaleria macrocarpa Fructus*)
- Herba Sambiloto (*Andrographidis paniculata Herba*)
- Daun Sirih (*Piper betle Folium*)
- Minyak Kayu Putih (*Oleum Cajuputi*)
- Minyak Cengkeh (*Oleum Caryophylli*)

4) Contoh bahan tambahan yang sering digunakan pada Obat Tradisional yaitu :

- Sebagai pelarut : air, etanol
- Sebagai pengawet : natrium benzoat, methyl paraben
- Sebagai pemanis :
Pemanis alami : gula pasir, gula aren, sorbitol
Pemanis buatan : aspartam, sakarin
- Sebagai pewarna :
Pewarna alami : klorofil, beta-karoten
Pewarna sintetis : sunset yellow FCF, brilliant blue FCF

Kosmetika

Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetis yang merupakan komponen kosmetika termasuk bahan pewarna, bahan pengawet dan bahan tabir surya.




Bahan Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahan yang diperbolehkan digunakan dalam pembuatan kosmetika:

1. Bahan yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perka Badan POM No 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik
2. Bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Pewarna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang Perka Badan POM No 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik
3. Bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Pengawet sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perka Badan POM No 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik; dan
4. Bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Tabir Surya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Perka Badan POM No 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Bahan kosmetika yang dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perka Badan POM No 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik dan selain bahan yang tercantum dalam Lampiran II dengan fungsi sebagai pewarna; Lampiran III dengan



fungsi sebagai pengawet; dan Lampiran IV dengan fungsi sebagai tabir surya.

Bahan Kosmetika yang tidak termasuk dalam Lampiran I Perka Badan POM No 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik hanya diperbolehkan digunakan sepanjang memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, dimana harus disertai pembuktian secara empiris atau ilmiah. Bahan alam di Indonesia dapat digunakan sebagai pewarna/pengawet/tabir surya sepanjang disertai pembuktian secara empiris atau ilmiah.

Pangan

Persyaratn bahan (bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan BTP) sebagai berikut :

1. Bahan yang digunakan harus tidak rusak, busuk, atau mengandung bahan-bahan berbahaya
2. Bahan yang digunakan harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
3. Penggunaan BTP yang standar mutu dan persyaratannya belum ditetapkan seharusnya memiliki izin dari otoritas kompeten

Persyaratan air yang digunakan untuk proses produksi antara lain :

1. Air yang digunakan sesuai dengan peraturan yaitu persyaratn air bersih sesuai PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor



492/Menkes/Per/1v/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

2. Air, es, dan uap panas harus dijaga jangan sampai terkena cemaran yang berbahaya bagi kesehatan

Bahan Tambahan Pangan yang digunakan dan peruntukannya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan dan Peraturan Kepala Badan POM yang dapat diakses melalui website www.pom.go.id dan aplikasi Ayo Cek BTP

Membuat obat tradisional untuk skala rumah tangga GOLONGAN PENEGAK

1. Mengetahui dan menjelaskan proses produksi/pengolahan jamu segar

a. Pemilihan Bahan Baku yang Baik dan Benar

- Jenis tumbuhan benar, bebas dari cemaran dan bahan lainnya (seperti tanah, pasir, rumput).
- Cukup umur.
- Bebas dari hama penyakit.
- Bagian tumbuhan yang digunakan tepat.

Pemilihan rimpang/akar

- Segar : kulit rimpang tampak halus / tidak kisut, kaku dan mengkilat.
- Utuh : tidak ada patahan dan tidak rusak.
- Tidak bertunas
- Penampang melintang cerah
- Bebas serangga dan hama penyakit : Semua organisme



yang dapat dilihat dengan mata tanpa pembesaran.

- Tidak busuk : Tidak ada bagian lunak atau bonyok disebabkan oleh jamur atau bakteri dari rimpang yang masih segar (rimpang busuk berbau tidak enak).

Pemilihan kulit batang / kayu

- Segar : Warna cerah dan tidak kusam.
- Bebas jamur dan hama penyakit
- Kering dan mudah patah

Pemilihan daun

- Segar : Warna cerah dan tidak layu.
- Bebas hama penyakit

Pemilihan bunga

- Bau khas
- Warna kecoklatan
- Kering dan tidak berjamur

Pemilihan biji

- Tidak keropos
- Bebas hama penyakit
- Warna cerah dan tidak kusam

Pemilihan buah

- Buah segar (kulit mengkilat)
- Buah kering (warna cerah dan bau khas)
- Bebas hama penyakit

Pemilihan herba

- Tumbuhan lengkap tanpa akar



- Dipanen sebelum berbunga
- Bau khas
- Bebas hama penyakit

b. Penanganan Bahan Baku

- Sortir bahan baku untuk memisahkan dari bahan lainnya
- Kupas atau kerik jika perlu.
- Cuci bahan dengan air mengalir dan tiriskan

Penggunaan Air sesuai dengan Persyaratan Kesehatan

Sumber air yang dapat digunakan:

- Sumur
- PAM
- Air isi ulang

Air yang layak digunakan :

- Tidak berwarna
- Tidak berasa
- Tidak berbau

c. Pengolahan Jamu

- Bahan baku jamu dapat ditumbuk/parut/pipis/blender.
- Tambah air masak atau dapat direbus
- Peralatan yang dapat digunakan
 - Pilih peralatan yang aman bagi kesehatan (food grade).
 - Peralatan pembuatan jamu tidak digunakan untuk keperluan lain.
 - Panci yang digunakan dalam proses pengolahan adalah panci stainless steel / panci blirik (tidak boleh aluminium)



d. Pengemasan Jamu

Jamu disimpan dalam botol kaca, botol yang aman untuk makanan (food grade) dan tidak menggunakan botol bekas air mineral atau botol plastik lainnya yang tidak sesuai.

2. Mengetahui dan menjelaskan sanitasi dan hygiene dalam membuat jamu

a. Aspek Kebersihan diri (Higiene Perorangan)

- Badan dalam kondisi sehat.
- Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum dan setelah membuat jamu.
- Pakaian harus bersih.
- Gunakan tutup kepala, celemek, sarung tangan dan bila perlu gunakan masker (bila flu).
- Kuku tangan pendek dan bersih.
- Tidak menggunakan perhiasan tangan.
- Tidak merokok, meludah, makan dan minum.

b. Aspek Kebersihan Peralatan dan Lingkungan (Sanitasi)

- Peralatan
 - Cuci bersih peralatan dengan sabun, keringkan dan simpan di tempat khusus.
 - Pastikan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan bersih.
 - Siapkan peralatan pembuatan jamu sebelum memulai pembuatan jamu.
 - Tidak mencuci peralatan di dalam jamban / toilet.

Cara mencuci botol :

- Botol dan tutup dicuci, disikat dengan sabun sampai bersih



dan bilas dengan air.

- Rebus botol dalam air sampai mendidih selama 15 menit.
- Tiriskan hingga kering sebelum disimpan pada tempat khusus.

Catatan :

Jika botol tidak kering betul, botol akan pecah jika diisi jamu panas.

- Lingkungan
 - Tempat pembuatan jamu dan penyimpanan peralatan bersih, bebas dari binatang dan cemaran.
 - Tersedia tempat sampah tertutup
 - Dilakukan pembersihan secara rutin
 - Tidak dekat jamban / toilet

GOLONGAN PANDEGA

- Sama dengan materi untuk golongan penagak.
- Memberikan contoh dan membuat jamu segar skala rumah tangga

Contoh ramuan jamu segar yang dapat dibuat sendiri

Ramuan Jamu Kunir Asam :

Kunyit segar	10 gram
Asam	6 gram
Biji Pala	0.1 gram
Kayu Manis	0.05 gram
Gula Aren	25 gram
Garam	Sedikit
Air	100 ml



Pemilihan Bahan Baku :

Pemilihan bahan baku jamu kunir asam :

1. Kunyit yang digunakan dalam kondisi segar, kulit rimpang tidak kisut, berbau khas kunyit dan berwarna kuning.
2. Untuk bahan-bahan lain pastikan berkualitas baik

Proses Produksi :

Sebelum memulai produksi, pastikan personal, peralatan dan ruang pengolahan/lingkungan semua dalam kondisi bersih

Cara membuat :

1. Cuci bersih kunyit segar dari tanah atau kotoran yang menempel dan tiriskan.
2. Kunyit segar, biji pala, kayu manis dipotong kecil-kecil, kemudian direbus selama 10 sampai 15 menit sambil sekali-sekali di aduk.
3. Asam ditambahkan pada rebusan yang masih panas dan diaduk sampai rata, kemudian disaring dengan kain bersih
4. Pada beningan yang masih panas ditambahkan gula aren dan garam, kemudian diaduk sampai kental

Pengemasan :

Jamu disimpan dalam botol kaca, botol yang aman untuk makanan (food grade) dan tidak menggunakan botol bekas air mineral atau botol plastik lainnya yang tidak sesuai

